


# RENCANA STRATEGIS



## RUMAH SAKIT UMUM NURDIN HAMZAH

---

**2021**  

---

**2026**

Jl. WR. Supratman Kel.Parit Culum I  
Kec. Muara Sabak Barat Kab. Tanjung Jabung Timur  
Provinsi Jambi

## **KATA PENGANTAR**

Puji Syukur kehadiran Allah SWT, berkat limpahan rahmat dan hidayahNya Rencana Strategis RSUD Nurdin Hamzah Tahun 2021-2026 dapat diselesaikan.

Rencana Strategis tahun 2021-2026 ini disusun atas dasar perubahan dan perkembangan yang terjadi sehingga berimplikasi terhadap perubahan indikator sasaran, indikator program dan target yang ingin dicapai selama lima tahun ke depan.

Rencana Strategis ini disusun sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026. Rencana Strategis ini merupakan dokumen yang bersifat indikatif dan memuat berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh RSUD Nurdin Hamzah selama 5 tahun mendatang.

Dengan adanya Rencana Strategis ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam pengelolaan Organisasi RSUD Nurdin Hamzah dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta mampu beradaptasi dengan segala perubahan.

Akhir kata, kami ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan Rencana Strategis ini baik secara langsung maupun tidak langsung. Semoga dalam pelaksanaannya dapat berjalan lancar untuk tercapainya tujuan bersama.

Direktur,

Dr. H. Muhammad Nasrul Felani

# DAFTAR ISI

	HAL
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum .....	3
1.3 Maksud dan Tujuan .....	5
1.4 Sistematika Penulisan .....	5
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH</b> .....	<b>7</b>
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	7
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah .....	14
2.2.1 Sumber Daya Manusia.....	14
2.2.2 Sarana, Prasarana, dan Peralatan Kesehatan .....	17
2.3 Kinerja Perangkat Daerah .....	20
2.3.1 Capaian Kinerja berdasarkan target renstra .....	20
2.3.2 Capaian Kinerja Mutu Pelayanan.....	22
2.3.3 Capaian Kinerja Keuangan .....	26
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan .....	27
2.4.1 Tantangan .....	27
2.4.2 Peluang.....	28
<b>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH</b> .....	<b>71</b>
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah .....	30
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	31
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota .....	33
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	37
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis.....	39
3.5.1 Internal .....	39
3.5.2 External .....	41
<b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN</b> .....	<b>42</b>
4.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	42
<b>BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b> .....	<b>44</b>
5.1 Strategi dan Arah Kebijakan RSUD Nurdin Hamzah.....	44
<b>BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN</b> .....	<b>50</b>
6.1 Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan .....	50
6.1.1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar .....	50
6.1.1 Non Urusan .....	51
<b>BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</b> .....	<b>60</b>
<b>BAB VIII PENUTUP</b> .....	<b>63</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Data Kepegawaian berdasarkan jenis pendidikan tahun 2020..	15
Tabel 2.2	Susunan pegawai berdasarkan golongan tahun 2020.....	16
Tabel 2.3	Susunan pegawai berdasarkan jenis jabatan .....	17
Tabel 2.4	Gambaran aset yang dikelola sampai tahun 2020 .....	18
Tabel 2.5	Pencapaian Kinerja Tahun 2016-2021 .....	21
Tabel 2.6	Indikator Pelayanan RSUD Nurdin Hamzah Tahun 2016-2021 ..	23
Tabel 2.7	Cakupan pelayanan berdasarkan instalasi.....	24
Tabel 2.8	Golongan Penyakit Terbanyak Tahun 2020 .....	24
Tabel 2.9	Golongan Penyakit Terbanyak Rawat Jalan Tahun 2020 .....	24
Tabel 2.10	Golongan Penyakit Terbanyak Rawat Inap Tahun 2020.....	25
Tabel 2.11	Cost recovery rate (CRR) parsial .....	26
Tabel 2.12	Cost recovery rate (CRR) total.....	26
Tabel 2.13	Target dan realisasi pendapatan tahun 2016-2020 .....	27
Tabel 2.14	Proporsi anggaran BLUD dan subsidi pemerintah .....	27
Tabel 3.1	Pemetaan Permasalahan RSUD Nurdin Hamzah tahun.....	30
Tabel 3.2	Telaah visi misi dan program Kepala Daerah.....	36
Tabel 3.3.	Telaah Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi .....	37
Tabel 3.4	Telaah RTRW dan KLHS pada RPJMD.....	37
Tabel 4.1	Tujuan dan sasaran jangka menengah.....	43
Tabel 5.1	Strategi dan kebijakan Tahun 2021-2026 .....	45
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan .....	54
Tabel 7.1	Penetapan Indikator Kinerja Utama .....	50

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1 Struktur Organisasi RSUD Nurdin Hamzah .....	10
---	----

## **1.1 Latar Belakang**

Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Kemudian dalam Pasal 13 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 menyebutkan bahwa Renstra memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Renstra RSUD Nurdin Hamzah Tahun 2021-2026 disusun dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib bidang kesehatan. Penyusunannya berpedoman dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan perubahannya, serta memperhatikan Renstra Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Tahun 2020-2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RJPNM) Tahun 2020-2025.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026 dilaksanakan dalam rangka penyelarasan kebijakan nasional, maka diperlukan penyusunan Renstra RSUD Nurdin Hamzah sebagai bentuk penjabaran RPJMD tersebut. Ruang lingkup Renstra RSUD Nurdin Hamzah yang disusun memuat program dan kegiatan Tahun 2021-2026 sesuai dengan RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

RSU Nurdin Hamzah adalah salah satu OPD Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang harus ikut berkontribusi dalam mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, maka substansi Renstra yang disusun oleh RSU Nurdin Hamzah merupakan upaya penjabaran terhadap visi, misi, kebijakan dan strategi yang akan ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Keterkaitan Renstra dengan dokumen perencanaan lainnya antara lain sebagai berikut:

a. Hubungan Renstra dengan RPJMD

Renstra RSU Nurdin Hamzah merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

b. Hubungan Renstra dengan Rencana Strategis Bisnis (RSB).

Renstra mempunyai keterkaitan dengan RSB dimana pada RSB dasar analisisnya dikaitkan dengan kegiatan operasional dan keuangan rumah sakit sedangkan Renstra lebih menjadi arah dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, sasaran, program, dan kegiatan rumah sakit.

c. Hubungan Renstra dengan Renja/RKA/DPA

Penyusunan Renja/RKA/DPA RSU Nurdin Hamzah setiap tahun mengacu pada program dan kegiatan yang tertuang dalam Renstra.

d. Hubungan Renstra dengan Standar Pelayanan Minimal

Penjabaran visi dan misi menjadi program dan kegiatan di dalam Renstra juga diarahkan untuk pencapaian Standar Pelayanan Minimum Rumah Sakit.

e. Hubungan Renstra dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs)

Dalam mewujudkan visi misi yang ada dalam Renstra yang diwujudkan dalam program dan kegiatan sejalan dengan tujuan pembangunan SDGs pada tujuan menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala usia.

## **1.2 Landasan Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4456);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4700);

8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Tahun 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Presiden Nomor 02 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130) ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013 Nomor 5);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020 Nomor 3);
20. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
21. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pedoman Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada Rumah Sakit Umum Nurdin Hamzah;
22. Keputusan Bupati Nomor 57 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Nurdin Hamzah;

### **1.3 Maksud Dan Tujuan**

#### 1.3.1 Maksud

Penyusunan Renstra Tahun 2021-2026 dimaksudkan untuk menentukan arah kebijakan RSUD Nurdin Hamzah berdasarkan tugas pokok dan fungsi dalam rangka mendukung perwujudan tujuan dan sasaran RPJMD tahun 2021-2026.

#### 1.3.2 Tujuan

Tujuan disusunnya Renstra RSUD Nurdin Hamzah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. memberikan landasan operasional bagi RSUD Nurdin Hamzah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) tahun 2021-2026.
2. menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.
3. memberikan pedoman dalam penyusunan instrument pengendalian, pengawasan dan evaluasi kinerja.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

#### BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

#### BAB II GAMBARAN PELAYANAN

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
- 2.2. Sumber Daya
- 2.3. Kinerja Pelayanan
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

#### BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS pada RPJMD
- 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN RSU NURDIN HAMZAH**

RSU Nurdin Hamzah merupakan Rumah Sakit kelas C milik Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang berada di wilayah Muara Sabak Barat dan merupakan pusat rujukan pelayanan kesehatan spesialistik.

RSU Nurdin Hamzah menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan upaya penyembuhan, pemulihan, peningkatan, pencegahan, pelayanan rujukan, menyelenggarakan pendidikan & pelatihan, penelitian dan pengembangan serta pengabdian kepada masyarakat. RSU Nurdin Hamzah dituntut untuk memberikan pelayanan terbaik dan bermutu dengan aspek pokok kaidah pelayanan yang cepat, tepat, nyaman dan mudah.

Visi RSU Nurdin Hamzah adalah “pusat pelayanan rujukan bagi masyarakat tanjung jabung timur yang bermutu, mandiri dan berkeadilan”. Visi RSU Nurdin Hamzah merupakan gambaran kondisi masa depan yang dicita-citakan dapat terwujud dalam kurun waktu lima tahun yang akan datang. Sebagai gambaran tentang apa yang ingin diwujudkan di akhir periode perencanaan, maka visi tersebut dapat disebut sebagai visi RSU Nurdin Hamzah yang menggambarkan tujuan utama penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi.

Makna yang terkandung dalam visi tersebut adalah :

- a. Bermutu artinya Rumah Sakit Umum Nurdin Hamzah menjadi satu-satunya Rumah sakit rujukan yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang memberikan pelayanan yang sesuai dengan standar pelayanan kesehatan;
- b. Mandiri artinya Rumah Sakit Umum Nurdin Hamzah berupaya mengembangkan pelayanan dengan berbagai upaya-upaya yang dapat dilakukan secara mandiri; dan
- c. Berkeadilan artinya seluruh masyarakat berhak untuk mendapatkan pelayanan di Rumah Sakit Umum Nurdin Hamzah.

Perwujudan visi RSU Nurdin Hamzah ditempuh melalui misi. Untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan, maka ditetapkan 5 (lima) misi, sebagai berikut :

1. meningkatkan dan mengembangkan Pelayanan Kesehatan Rujukan;
2. meningkatkan sarana dan prasarana rumah sakit sesuai standar RS kelas C;
3. meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Profesional serta Lingkungan Kerja yang Aman dan Nyaman;
4. meningkatkan Meningkatkan Sistem Informasi Dan Manajemen Rumah Sakit ( SIM- RS ) yang Akuntabel Menuju tatakelola pemerintahan yang baik; dan
5. Meningkatkan tatakelola keuangan yang mandiri melalui sistem Pola PPK- BLUD.

## **2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi RSUD Nurdin Hamzah**

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah membawa dampak terhadap perubahan struktur pada organisasi pada Rumah Sakit Nurdin Hamzah yaitu dengan lahirnya Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 24 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, sebagai berikut :

### **2.1.1 Tugas Pokok**

Rumah Sakit Umum Nurdin Hamzah mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna.

### **2.1.2 Fungsi**

1. Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit
2. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua sesuai kebutuhan medis
3. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan; dan
4. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan


### **2.1.3 Struktur Organisasi**

Sesuai dengan kewenangan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana diuraikan diatas, maka struktur organisasi

Rumah Sakit Umum Nurdin Hamzah sebagai berikut:

1. Direktur
2. Bagian Tata Usaha :
  - a. Subbag Umum dan Perlengkapan
  - b. Subbag Keuangan
  - c. Subbag Kepegawaian dan pengembangan SDM
3. Bidang Pelayanan
  - a. Seksi Pelayanan Medis
  - b. Seksi Keperawatan
4. Bidang Penunjang
  - a. Seksi Penunjang Medis
  - b. Seksi Penunjang Non Medis
5. Bidang Bina Program
  - a. Seksi Perencanaan dan Penyusunan Program
  - b. Seksi Evaluasi dan Pelaporan
6. Kelompok Jabatan Fungsional

# BAGAN ORGANISASI RSU NURDIN HAMZAH



Berdasarkan bagan di atas, uraian tugas dijabarkan sebagai berikut:

1. Direktur mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan RSUD Nurdin Hamzah.

Direktur dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a. koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur organisasi;
  - b. penetapan kebijakan penyelenggaraan RSUD Nurdin Hamzah sesuai dengan kewenangannya;
  - c. penyelenggaraan tugas dan fungsi RSUD Nurdin Hamzah;
  - d. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi unsur organisasi;
2. Kepala Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Rumah Sakit Umum Nurdin Hamzah.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan urusan kepegawaian dan pengembangan SDM;
- b. pengelolaan urusan keuangan;
- c. pelaksanaan urusan tata usaha;
- d. pengelolaan urusan umum;
- e. pelaksanaan urusan perlengkapan;
- f. petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bagian Tata Usaha sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- g. pengawasan dan evaluasi program ketatausahaan, kepegawaian, pengembangan SDM dan keuangan, sarana dan prasarana rumah sakit;
- h. pelaksanaan koordinasi kegiatan Bagian Tata Usaha, serta bidang lain baik di lingkungan internal maupun di lingkungan eksternal Rumah Sakit; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan.

2.1 Sub Bagian Umum dan perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan koordinasi serta pengawasan dan pengendalian pengelolaan administrasi umum dan sarana prasarana rumah sakit.

Dalam melaksanakan tugas kepala Sub Bagian Umum dan Perlengkapan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- a. merencanakan kebutuhan kegiatan pengelolaan administrasi umum dan sarana prasarana rumah sakit;
- b. melaksanakan kegiatan pengelolaan administrasi Umum;
- c. melaksanakan koordinasi dengan instalasi/unit ke a terkait dalam pengelolaan administrasi umum;
- d. membagikan tugas kepada bawahan dilingkungan umum dan perlengkapan
- e. sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. melaksanakan bimbingan pada tugas yang diberikan kepada bawahan di
- g. lingkungan umum dan perlengkapan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- h. melaksanakan kegiatan penyusunan petunjuk teknis pengelolaan aset;
- i. melakukan penerimaan, penyimpanan, pendistribusian untuk kelengkapan sarana prasarana rumah sakit; dan
- j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan.

2.2 Sub Bagian Kepegawaian dan Pengembangan SDM mempunyai tugas mempunyai tugas pokok merencanakan kebutuhan pegawai dan pengembangan karier pegawai Rumah Sakit.

Dalam melaksanakan tugas mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran sub bagian

- kepegawaian dan pengembangan SDM rumah sakit;
- b. menyiapkan bahan usulan pensiun, usulan kebutuhan Diklat pegawai dan membuat Daftar Urut Kepangkatan (DUK);
  - c. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian meliputi penyusunan bahan kenaikan pangkat, cuti, kenaikan gaji berkala, penilaian sasaran kinerja pegawai, dan mutasi staf pelaksanaan dilingkungan rumah sakit, penerimaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan karier, serta pemberhentian pegawai;

2.3 Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi kerja, mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan tugas sub bagian keuangan.

Dalam melaksanakan tugas mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- a. menyusun program kerja dan rencana sumber daya di sub bagian keuangan;
- b. mengoordinir dan menyusun laporan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan baik kinerja maupun keuangan rumah sakit;
- c. melaksanakan kegiatan penyusunan petunjuk teknis pengelolaan keuangan;
- d. melaksanakan penatausahaan keuangan rumah sakit meliputi perbendaharaan dan mobilisasi dana;
- e. melaksanakan verifikasi dan akuntansi rumah sakit;
- f. melaksanakan koordinasi dalam rangka mobilisasi dana rumah sakit;
- g. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
- h. mengevaluasi target pencapaian pendapatan asli daerah yang berasal dari rumah sakit;
- i. membagikan tugas kepada bawahan dilingkungan sub bagian keuangan dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- j. melaksanakan bimbingan pada tugas yang diberikan kepada

bawahan di lingkungan sub bagian keuangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar; dan

k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan.

3. Kepala Bidang Bina Program mempunyai tugas melaksanakan membantu Direktur dalam memimpin, merencanakan, melaksanakan pembinaan dan mengkoordinasikan serta pengawasan dan pengendalian kegiatan bina program.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Bidang Bina Program menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana operasional di lingkungan bidang bina program berdasarkan program ke rumah sakit serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. pembagian tugas kepada bawahan di lingkungan bidang bina program sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan dengan efektif dan efisien; petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang bina program sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- c. pelaksanaan bimbingan tugas bawahan di lingkungan bidang bina program secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- d. pelaksanaan perencanaan dan pembinaan bidang bina program;
- e. pelaksanaan kegiatan bidang bina program;
- f. pelaksanaan koordinasi kegiatan bidang bina program, serta bidang lain baik di lingkungan internal maupun di lingkungan eksternal rumah sakit; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan.

- 3.1 Kepala Seksi Perencanaan dan Penyusunan Program mempunyai tugas melaksanakan merencanakan, melaksanakan pembinaan dan koordinasi serta pengawasan dan pengendalian sesuai lingkup seksi perencanaan dan penyusunan program.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Seksi Perencanaan dan Penyusunan Program mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana anggaran dan program pelayanan kesehatan RSUD Nurdin Hamzah.

3.2 Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas merencanakan kegiatan evaluasi dan pelaporan berdasarkan rencana operasional bidang bina program sebagai pedoman pelaksanaan tugas.

Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai rincian tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan monitoring, evaluasi serta penyusunan laporan penyelenggaraan program pelayanan kesehatan RSUD Nurdin Hamzah.

4. Kepala Bidang Pelayanan dan Keperawatan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijaksanaan teknis dan program kerja di bidang pelayanan dan keperawatan;
- b. penyusunan perencanaan anggaran tahunan bidang pelayanan dan keperawatan;
- c. pelaksanaan program kerja di bidang pelayanan dan keperawatan;
- d. pendistribusian tugas kepada bawahan dilingkungan bidang pelayanan dan keperawatan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan dengan efektif dan efisien;
- e. petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang pelayanan dan keperawatan sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- f. pengoordinasian dan fasilitasi kegiatan pelayanan medik dan keperawatan, yang meliputi pelayanan rawat jalan, gawat darurat, rawat inap, rawat intensif, pelayanan bedah sentral, pelayanan kebidanan dan pelayanan lainnya sesuai perkembangan;
- g. pengelolaan data dan informasi yang berkaitan dengan pelayanan medik dan pelayanan keperawatan;

- h. pengoordinasian kegiatan peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien;
- i. fasilitasi kegiatan pemenuhan dan pelaksanaan akreditasi rumah sakit dalam bidang Pelayanan dan keperawatan;
- j. penyusunan standar pelayanan medik dan pelayanan keperawatan;
- k. penyusunan pengembangan pelayanan medik dan pelayanan keperawatan;
- l. pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan kegiatan pelayanan medik dan pelayanan keperawatan;
- m. pelaksanaan koordinasi dengan instansi, lembaga lain yang terkait dengan kegiatan bidang pelayanan medik, pelayanan keperawatan;
- n. pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- o. pelaksanaan koordinasi kegiatan bidang pelayanan medik dan pelayanan keperawatan, serta bidang lain baik di lingkungan internal maupun di lingkungan eksternal rumah sakit; dan
- p. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan.

Dalam melaksanakan fungsi Kepala Bidang Pelayanan dan Keperawatan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- a. menyusun kebijaksanaan teknis dan program kerja di bidang pelayanan medik dan pelayanan keperawatan;
- b. menyusun perencanaan anggaran tahunan bidang pelayanan dan keperawatan;
- c. melaksanakan program kerja di bidang pelayanan medik dan pelayanan keperawatan;
- d. mengoordinasikan dan fasilitasi kegiatan pelayanan medik dan pelayanan keperawatan, yang meliputi pelayanan rawat jalan, gawat darurat, rawat inap, rawat intensif, pelayanan bedah sentral, pelayanan kebidanan dan pelayanan lainnya sesuai perkembangan;
- e. mengelola data dan informasi yang berkaitan dengan pelayanan medik dan pelayanan keperawatan;

- f. mengoordinasikan kegiatan peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien;
- g. memfasilitasi kegiatan pemenuhan dan pelaksanaan akreditasi Rumah Sakit dalam bidang pelayanan dan keperawatan;
- h. menyusun standar pelayanan medik dan pelayanan keperawatan;
- i. menyusun pengembangari pelayanan medik dan pelayanan keperawatan; memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pelayanan medik dan pelayanan keperawatan;
- j. melakukan koordinasi dan pembinaan dengan instansi, lembaga lain terkait dengan kegiatan bidang pelayanan medis dan pelayanan keperawatan;
- k. membagikan tugas kepada bawahan dilingkungan pelayanan medik dan pelayanan keperawatan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing- masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- l. melaksanakan bimbingan pada tugas yang diberikan kepada bawahan dilingkungan pelayanan medik dan pelayanan keperawatan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

4.1 Kepala Seksi Pelayanan Medik mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan pelayanan dan catatan medik dan pelaporan serta sarana pelayanan medik.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Seksi Pelayanan Medik mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- a. menyusun program kerja pelayanan medik;
- b. menyusun rencana kebutuhan anggaran sumber daya dan sarana pelayanan medik;
- c. mengumpulkan dan pengolahan data dan informasi dalam rangka pengelolaan pelayanan medik;
- d. menyusun dan pengelolaan tatalaksana (protap) penyelenggaraan pelayanan medik;
- e. menyusun dan pengelolaan tatalaksana (protap) pengadaan

dan distribusi sumber daya pelayanan medik;

- f. melaksanakan koordinasi dengan instansi/lembaga lain yang terkait dengan catatan medik dan pelaporan;
- g. membagikan tugas kepada bawahan dilingkungan pelayanan medik sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. melaksanakan bimbingan pada tugas yang diberikan kepada bawahan di lingkungan pelayanan medik sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- i. mengawasi pengendalian evaluasi dari pelaporan kegiatan; dan
- j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan.

4.2 Kepala Seksi Keperawatan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian ketenagaan keperawatan, asuhan keperawatan dan asuhan kebidanan di rumah sakit.

Kepala Seksi Keperawatan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kegiatan di bidang ketenagaan dan pengembangan mutu pelayanan keperawatan;
- b. merencanakan kebutuhan jumlah dan kualifikasi tenaga keperawatan yang di butuhkan di rumah sakit;
- c. merencanakan pengembangan kebutuhan tenaga keperawatan melalui diklat dan pelatihan;
- d. merencanakan kebutuhan peralatan keperawatan;
- e. melaksanakan pembuatan pedoman pola karir perawat klinik bersama Komite Keperawatan;
- f. melaksanakan pembinaan dan bimbingan kepada kepala ruangan dan pelaksana keperawatan di rumah sakit;
- g. mengoordinasikan pelaksanaan keperawatan di rumah sakit termasuk dalam kondisi kejadian luar biasa;

- h. mengawasi dan pengendalian pelayanan keperawatan di rumah sakit agar terlaksananya asuhan keperawatan dan asuhan kebidanan yang bermutu; melaksanakan pengawasan dan evaluasi pelayanan asuhan keperawatan dan asuhan kebidanan di rumah sakit;
- i. membagikan tugas kepada bawahan dilingkungan pelayanan keperawatan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- j. melaksanakan bimbingan pada tugas yang diberikan kepada bawahan di lingkungan pelayanan keperawatan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar; dan
- k. melaksanakan tugas-tugas lain yang di berikan pimpinan.

#### 4. Kepala Bidang Penunjang

Kepala Bidang Penunjang mempunyai tugas melaksanakan membantu Direktur dalam memimpin, merencanakan, melaksanakan pembinaan dan mengkoordinasikan serta pengawasan dan pengendalian kegiatan pelayanan penunjang medik, pelayanan penunjang non medik, promosi rumah sakit, pendidikan pelatihan, penelitian dan pengembangan

Kepala Bidang Penunjang menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana operasional di lingkungan bidang penunjang berdasarkan program kerja rumah sakit serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. pembagian tugas kepada bawahan dilingkungan bidang penunjang sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan dengan efektif dan efisien;
- c. petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang penunjang sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. pelaksanaan bimbingan tugas bawahan di lingkungan bidang penunjang secara berkala sesuai dengan peraturan

dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;

- e. pelaksanaan perencanaan dan pembinaan bidang penunjang;
- f. pelaksanaan kegiatan bidang penunjang;
- g. pelaksanaan koordinasi kegiatan bidang penunjang, serta bidang lain baik di lingkungan internal maupun di lingkungan eksternal rumah sakit; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan.

Kepala Bidang Penunjang mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- a. menyusun rencana operasional di lingkungan bidang penunjang berdasarkan program kerja rumah sakit serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagikan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang penunjang sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan dengan efektif dan efisien;
- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang penunjang sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. melaksanakan bimbingan tugas bawahan di lingkungan bidang penunjang
- e. secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- f. melaksanakan perencanaan dan pembinaan bidang penunjang;
- g. melaksanakan kegiatan bidang pelayanan penunjang;

#### 5.1 Kepala Seksi Penunjang Non Medik

Kepala Seksi Penunjang Non Medik mempunyai tugas merencanakan kegiatan penunjang non medik berdasarkan rencana operasional bidang penunjang sebagai pedoman pelaksanaan tugas.

Kepala Seksi Penunjang Non Medik mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- a. merencanakan kegiatan seksi penunjang non medik berdasarkan rencana operasional bidang penunjang sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. melaksanakan tugas menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan dan keindahan lingkungan rumah sakit;
- c. melaksanakan koordinasi kegiatan terkait pemeliharaan sarana prasarana rumah sakit dan pengembangan sistem informasi rumah sakit;
- d. melaksanakan tugas kepada bawahan dilingkungan seksi penunjang non medik sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas penunjang non medik;
- e. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan seksi penunjang non medik sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- f. memeriksakan hasil kerja bawahan dilingkungan seksi penunjang non medik sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- g. melaksanakan kegiatan pengadaan kebutuhan sarana seksi penunjang non medik, evaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan penunjang non medik dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
- h. memberikan laporan pelaksanaan tugas di lingkungan seksi penunjang non medik sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja kegiatan mendatang;
- i. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi dengan instalasi yang berada di bawahnya; dan
- j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan.

## 5. Unit Non Struktural

### 5.1 Satuan Pengawas Internal

Satuan Pemeriksaan Internal mempunyai tugas melaksanakan teknis pemeriksaan internal RSUD

Satuan Pemeriksaan Internal menyelenggarakan fungsi:

- a. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan manajemen risiko

- di unit kerja rumah sakit;
- b. penilaian terhadap sistem pengendalian, pengelolaan, dan pemantauan efektifitas dan efisiensi sistem dan prosedur dalam bidang administrasi pelayanan, serta administrasi umum dan keuangan;
  - c. pelaksanaan tugas Khusus dalam lingkup pengawasan intern yang ditugaskan oleh Kepala Rumah Sakit atau Direktur Rumah Sakit; pemantauan pelaksanaan dan ketepatan pelaksanaan tindak lanjut atas laporan hasil audit; dan
  - d. pemberian konsultasi, advokasi, pembimbingan, dan pendampingan dalam pelaksanaan kegiatan operasional rumah sakit.

## 6.2 Komite

Pada RSUD Nurdin Hamzah dibentuk :

- a. Komite Medik
- b. Komite Keperawatan.
- c. Komite Tenaga Kesehatan Profesional Lainnya; dan
- d. Komite Lainnya.

(1) Komite Medik mempunyai tugas melakukan mekanisme kredensial, memelihara mutu profesi staf medis dan menjaga disiplin, etika, dan perilaku profesi staf medis.

Dalam melaksanakan tugas mekanisme kredensial, Komite Medik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan pengkompilasian daftar kewenangan klinis sesuai dengan masukan dari kelompok staf medis berdasarkan norma keprofesian;
- b. penyelenggaraan pemeriksaan dan pengkajian kompetensi, kesehatan fisik dan mental, perilaku dan etika profesi;
- c. pelaksanaan evaluasi data pendidikan profesional kedokteran atau kedokteran gigi berkelanjutan;
- d. pelaksanaan wawancara terhadap pemohon kewenangan klinis;
- e. penilaian dan pemutusan kewenangan klinis yang akurat;

- f. pelaporan hasil penilaian kredensial dan menyampaikan rekomendasi kewenangan klinis kepada Ketua Komite Medik;
- g. pelaksanaan proses rekredensial pada saat berakhirnya masa berlaku surat penugasan klinis dan adanya permintaan dari Komite Medik; dan
- h. pemberian rekomendasi kewenangan klinis dan penertiban surat penugasan klinis.

Dalam melaksanakan tugas memelihara mutu profesi staf medis, Komite Medik menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan audit medis;
- b. pemberian rekomendasi pertemuan ilmiah internal dalam rangka pendidikan berkelanjutan bagi staf medis;
- c. pemberian rekomendasi kegiatan eksternal dalam rangka pendidikan berkelanjutan bagi staf medis RSUD Nurdin Hamzah tersebut; dan
- d. pemberian rekomendasi proses pendampingan {proctoring} bagi staf medis yang membutuhkan.

Dalam melaksanakan tugas menjaga disiplin, etika, dan perilaku profesi staf medis, Komite Medik menyelenggarakan fungsi:

- a. pembinaan etika dan disiplin profesi kedokteran;
- b. pemeriksaan staf medis yang diduga melakukan pelanggaran disiplin;
- c. pemberian rekomendasi pendisiplinan pelaku profesional di RSUD Nurdin Hamzah; dan
- d. pemberian nasehat atau pertimbangan dalam pengambilan keputusan etis pada asuhan medis pasien.

(2) Komite Keperawatan

- e. melakukan verifikasi persyaratan kredensial;
- f. merekomendasikan kewenangan klinis tenaga keperawatan;
- g. merekomendasikan pemulihan kewenangan klinis;
- h. melakukan kredensial ulang secara berkala sesuai waktu yang ditetapkan; dan

- i. melaporkan seluruh proses kredensial kepada Ketua Komite Keperawatan

untuk diteruskan kepada Direktur.

(3) Dalam melaksanakan fungsi memelihara mutu profesi tenaga keperawatan, Komite Keperawatan memiliki tugas sebagai berikut:

- a. menyusun data dasar profil tenaga keperawatan sesuai area praktek;
- b. merekomendasikan perencanaan pengembangan professional berkelanjutan tenaga keperawatan;
- c. melakukan audit keperawatan dan kebidanan; dan
- d. memfasilitasi proses pendampingan sesuai kebutuhan.

(4) Dalam melaksanakan fungsi menjaga disiplin, etika, dan perilaku profesi perawat dan bidan, Komite Keperawatan memiliki tugas sebagai berikut:

- a. melakukan sosialisasi kode etik profesi tenaga keperawatan;
- b. melakukan pembinaan etik dan disiplin profesi tenaga keperawatan;
- c. merekomendasikan penyelesaian masalah pelanggaran disiplin dan masalah etik dalam kehidupan profesi dan pelayanan asuhan keperawatan dan kebidanan;
- d. merekomendasikan pencabutan kewenangan klinis; dan
- e. memberikan pertimbangan dalam mengambil keputusan etis dalam asuhan keperawatan dan kebidanan.

Komite Tenaga Kesehatan Profesional Lainnya mempunyai tugas melakukan mekanisme kredensial, menjaga mutu profesi dan memelihara etika dan disiplin profesi tenaga kesehatan lainnya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Komite Tenaga Kesehatan Profesional Lainnya menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan Kredensial bagi seluruh tenaga kesehatan lain;
- b. pemeliharaan mutu profesi tenaga kesehatan lain; dan
- e. penjagaan disiplin, etika dan perilaku profesi tenaga kesehatan lain.

Instalasi Pasal 31

Pembentukan dan perubahan jumlah dan jenis instalasi ditetapkan oleh Direktur sesuai kebutuhan RSUD Nurdin Hamzah.

Instalasi dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh

Direktur.

Kepala Instalasi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh tenaga fungsional dan/atau non medis.

Tugas dan kewenangan instalasi ditetapkan oleh Direktur.

Bagian Keempat Kelompok Staf Medis Pasal 32

(1) Kelompok Staf Medis mempunyai tugas melaksanakan diagnosa, pengobatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan dan pemulihan kesehatan, penyuluhan, pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Staf Medis menggunakan pendekatan tim dengan tenaga profesi terkait.

(3) Kelompok Staf Medis dipimpin oleh seorang kepala yang dipilih oleh anggota kelompoknya untuk masa bhakti 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali, serta ditetapkan oleh Dii'ektor.

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 33

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis sesuai bidang keahliannya masing-masing.

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

Pejabat Fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur masing-masing.

Kebutuhan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan analisa jabatan dan analisa

beban ke a

Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bupati menetapkan Kelompok Jabatan Fungsional di

lingkungan RSUD Nurdin

Hamzah berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 2.2 Sumber Daya RSUD Nurdin Hamzah

Dalam upaya mewujudkan visi dan misi Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan dalam rangka pelaksanaan program kegiatan RSUD Nurdin Hamzah maka perlu adanya dukungan sumber daya manusia, teknologi informasi, sarana dan prasarana dan pendanaan. Sumber daya di RSUD Nurdin Hamzah sebagai berikut :

### 2.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia di RSUD Nurdin Hamzah pada tahun 2020 sebanyak 327 orang, terdiri dari PNS sebanyak 135 orang, tenaga PHTT sebanyak 189 dan tenaga kontrak 4 orang. Gambaran susunan pegawai RSUD Nurdin Hamzah adalah sebagaimana pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.1  
Data Kepegawaian berdasarkan jenis pendidikan  
RSUD Nurdin Hamzah Tahun 2020

No.	Jenis Ketenagaan	Tahun 2020			
		Status Ketenagaan			
		PNS	Tidak Tetap / PHTT	KONTRAK	Jumlah
<b>A.</b>	<b>Tenaga Medik Dasar</b>				
1	Dokter Umum	10	3		13
2	Dokter Gigi	1			1
<b>B.</b>	<b>Tenaga Medik Dasar</b>				
1	Dokter Spesialis Bedah	2			2
2	Dokter Spesialis Anak				0
3	Dokter Spesialis Obsgyn	1			1
4	Dokter Spesialis Penyakit Dalam	3			3
<b>C.</b>	<b>Dokter Spesialis Penunjang Medik</b>				
1	Dokter Spesialis Anestesiologi	1			1
2	Dokter Spesialis Radiologi			1	1
3	Dokter Spesialis Patologi Klinik			1	1
<b>D.</b>	<b>Tenaga Medik Spesialis Lain</b>				

1	Dokter Spesialis Mata			1	1
2	Dokter Spesialis THT	1			1
3	Dokter Spesialis Syaraf			1	1
4	Dokter Spesialis Paru	1			1
<b>F. Tenaga Keperawatan</b>					
1	Profesi Perawat	2	12		14
2	SI Perawat	4			4
3	D IV Perawat	3			3
4	Perawat	47	43		90
5	D IV Perawat Gigi	1			1
6	Perawat Gigi	3	1		4
7	D IV Bidan	1			
8	Bidan	12	22		34
<b>G. Tenaga Kefarmasian</b>					
1	Apoteker	3	4		7
2	Asisten Apoteker	4	3		7
<b>H. Tenaga Kesehatan Lingkungan</b>					
1	D IV Sanitarian	1			1
2	D III Sanitarian	2			2
<b>I. Tenaga Gizi</b>					
1	S I Nutrisionis		3		3
2	D III Nutrisionis	3			3
<b>J. Tenaga Keterampilan Fisik</b>					
1	Fisioterapis	2	1		3
<b>K. Tenaga Keteknisian Medis</b>					
1	Perekam Medis	1			1
2	Teknik Elektro Medik	1			1
3	Refraksionis Optisien	1			1
<b>L. Tenaga Teknik</b>					
<b>Biomedika</b>					
1	Radiografer	2	3		5
2	Pranata Laboratorium Kesehatan	4	7		11
<b>N. Tenaga Penunjang</b>					
1	SKM	11	1		12
2	SI Pendidikan		2		2
3	SE	1	3		4
4	S I Hukum		1		1
5	S I Komputer		2		2
6	AMD	2			2
7	SMA	4	52		56
9	SMP		13		13
10	SD		13		13
<b>Total Keseluruhan</b>		<b>135</b>	<b>189</b>	<b>4</b>	<b>327</b>

Sumber data : Data Kepegawaian RSUD Nurudin Hamzah Tahun 2020

**Tabel 2.2**  
**Susunan Pegawai RSUD Nurdin Hamzah**  
**berdasarkan golongan Tahun 2020**

<b>NO</b>	<b>GOLONGAN</b>	<b>JUMLAH</b>
1	Golongan IV	8
2	Golongan III	115
3	Golongan II	12
4	Golongan I	-
	<b>JUMLAH</b>	<b>135</b>

Sumber data : Data Kepegawaian RSUD Nurdin Hamzah Tahun 2020

**Tabel 2.3**  
**Susunan Pegawai RSUD Nurdin Hamzah**  
**berdasarkan jenis jabatan Tahun 2020**

<b>NO</b>	<b>GOLONGAN</b>	<b>JUMLAH</b>
1	Eselon III	5
2	Eselon IV	9
3	Fungsional	109
4	Staf structural	12
	<b>JUMLAH</b>	<b>135</b>

Sumber data : Data Kepegawaian RSUD Nurdin Hamzah Tahun 2020

Tabel 2.4

Gambaran umum mengenai aset yang dikelola oleh RSU Nurdin Hamzah dapat di lihat pada tabel-tabel berikut ini :

NO	JENIS ASET	SATUAN	TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		KETERANGAN NILAI RUPIAH ASET
			JUMLAH	NILAI RUPIAH									
<b>I.</b>	<b>Golongan Tanah</b>	<b>Bidang</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.	Tanah	Bidang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>II.</b>	<b>Gol. Peralatan &amp; Mesin</b>	<b>Buah/set</b>	<b>417</b>	<b>6.297.901.660</b>	<b>263</b>	<b>3.134.462.084</b>	<b>177</b>	<b>7.413.762.953</b>	<b>143</b>	<b>1.757.617.208</b>	<b>135</b>	<b>6.318.424.900</b>	
1.	Alat-alat besar	Buah/set	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.	Alat-alat angkut	Buah	3	1.063.600.000	1	829.450.000	1	776.930.000	-	-	-	-	
3.	Alat bengkel dan alat ukur	Buah	-	-	10	32.866.410	-	-	-	-	-	-	
4.	Alat pertanian	Buah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.	Alat kantor dan alat rumah tangga	Buah	159	465.796.050	193	704.340.750	26	67.178.600	76	322.889.818	20	94.918.709	Bertambah
6.	Alat studio dan alat komunikasi	Buah	-	-	2	48.938.000	-	-	-	-	1	4.295.000	Bertambah
7.	Alat-alat kedokteran	Buah	255	4.768.505.610	56	1.073.816.924	124	5091483231.47	67	1.434.727.390	114	6.219.209.464	Bertambah
8.	Alat laboratorium	Buah	-	-	1	445.050.000	26	1.478.171.121.53	-	-	-	-	
9.	Alat-alat persensejataan/keamanan	Buah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>III.</b>	<b>Golongan Gedung dan Bangunan</b>	<b>Buah</b>	<b>6</b>	<b>6.515.085.000</b>	<b>2</b>	<b>1.185.959.000</b>	<b>5</b>	<b>3.073.823.396</b>	<b>4</b>	<b>909.027.500</b>	-	-	
1.	Bangunan Gedung	Buah	6	6.515.085.000	2	1.185.959.000	5	3.073.823.396	4	909.027.500	-	-	
2.	Monumen	Buah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>IV.</b>	<b>Golongan Jalan, Irigasi dan Jaringan</b>	<b>Buah</b>	-	-	<b>1</b>	<b>12.198.000</b>	<b>1</b>	<b>80.390.000</b>	<b>3</b>	<b>492.415.599</b>	-	-	

1.	Jalan dan Jembatan	Buah	-	-	-	-	-	-	2	370.790.599	-	-
2.	Bangunan Air Irigasi	Buah	-	-	1	12.198.000	1	80.390.000	1	121.625.000	-	-
3.	Instalasi	Buah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Jaringan	Buah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## **2.3 Kinerja RSUD Nurdin Hamzah**

### 2.3.1. Capaian Kinerja Berdasarkan Target Renstra

Tingkat capaian kinerja RSUD Nurdin Hamzah berdasarkan sasaran/target Renstra RSUD Nurdin Hamzah periode tahun 2016-2021 dituangkan dalam tabel berikut :

**Tabel 2.5**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan RSUD Nurdin Hamzah Tahun 2016-2021 Kabupaten Tanjung Jabung Timur**

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian					Catatan analisis
				Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	13
1	Persentase sarana dan prasarana Rumah Sakit kategori Kelas "C"			91,00%	91,00%	92%	93%	94%	91,00%	91,00%	92%	93%	94%	
2	Persentase Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana RSUD			71%	71%	72%	73%	74%	71%	71%	72%	73%	74%	
	Jumlah dokter spesialis dasar			3	3	4	4	4	4	4	6	6	7	terkendala karena tidak ada dokter umum yang melanjutkan pendidikan ke pendidikan dokter spesialis anak
	Jumlah dokter spesialis penunjang			2	2	3	3	3	5	5	5	5	5	
	Jumlah dokter umum			7	7	8	9	9	5	5	7	9	9	
	Jumlah dokter gigi			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
5	Jumlah apoteker			1	1	2	3	4	1	4	4	7	7	
	Persentase Tenaga Kesehatan Lainnya			95,00%	95,00%	96%	96,00%	97%	95,00%	95,00%	96%	96,00%	97%	
	Akreditasi RSUD			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Indeks kepuasan masyarakat			72,06%	72,06%	72,07%	72,08%	72,09%	72,06%	72,07%	71,75	86,6	86,03	
6	Cakupan pelayanan pasien miskin			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	BOR (Bed Occupancy Rate)			29,72	29,72	29,98	30,24	30,49	29,72	30,24	30,49	31,01	31,27	
	ALOS (Average Length Of Stay)			2,2	2,2	2,23	2,76	2,78	2,2	2,76	2,78	3,09	3,11	
	BTO (Bed Turn Over)			34,16	34,16	37,73	38,67	39,62	34,16	38,67	39,62	40,56	41,5	
	TOI (Turn Over Interval)			7,5	7,5	7,47	7,45	7,42	7,5	7,45	7,42	7,39	7,36	
	NDR (Net Death Rate)			0,0014	0,0014	0,0013	0,0012	0,0012	0,0014	0,0012	0,0012	0,0012	0,0011	
	GDR (Gross Death Rate)			0,0008	0,0008	0,0007	0,0007	0,0007	0,0008	0,0007	0,0007	0,0006	0,0006	
8	Persentase Ketersediaan Obat dan Perbekalan kesehatan			90%	90%	91%	91%	92%	89%	90%	90%	91%	91%	

### 2.3.2. Kinerja Mutu Pelayanan

Jenis-jenis produk pelayanan RSUD Nurdin Hamzah terdiri dari :

1. Instalasi Gawat Darurat (IGD)
2. Instalasi Rawat Jalan terdiri dari:
  - a. Poliklinik Umum
  - b. Poliklinik Gigi dan mulut
  - c. Poliklinik Kebidanan
  - d. Poliklinik Anak
  - e. Poliklinik Penyakit Dalam
  - f. Poliklinik Bedah
  - g. Poliklinik THT
  - h. Poliklinik Mata
  - i. Poliklinik Paru
  - j. Poliklinik Syaraf
  - k. Poliklinik Tumbuh Kembang Anak
3. Instalasi Rawat Inap terdiri dari:
  - a. Ruang perawatan kebidanan
  - b. Ruang perawatan anak
  - c. Ruang perawatan bedah
  - d. Ruang perawatan penyakit dalam
  - e. Ruang perawatan VIP
  - f. Ruang perawatan ICU
  - g. Ruang perawatan paru
  - h. Ruang perawatan perinatalogi
  - i. Ruang isolasi covid
4. Instalasi Laboratorium
5. Unit Transfusi Darah (UTD)
6. Instalasi Radiologi
7. Instalasi Farmasi
8. Instalasi Fisiotherapy
9. Instalasi Gizi
10. Instalasi Kamar Operasi
11. Instalasi CSSD
12. Instalasi Kamar Jenazah
13. Instalasi Laundry

14. Instalasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Saki

15. Pelayanan Administrasi

16. Pelayanan Transportasi terdiri dari:

- 4 (tiga) unit mobil ambulance
- 1 (Satu) unit mobil jenazah
- 5 (empat) unit mobil operasional
- 9 (sembilan) unit motor operasional

Indikator kinerja mutu pelayanan secara umum selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 2.6**  
**Indikator Pelayanan Rumah Sakit Secara Umum**

Parameter	Satuan	Standar	Tahun Kegiatan				
			2016	2017	2018	2019	2020
BOR	%	60-85%	23,23%	38.58%	30.95%	33,72%	29,31%
LOS	Hari	6-9 hari	2 hari	3 hari	3 hari	3 hari	4 hari
TOI	Hari	1-3 hari	9 hari	4 hari	6 hari	4 hari	9 hari
BTO	Kali	40-50x	31 kali	46 kali	46 kali	45 kali	28 kali
NDR	‰	≤ 25 ‰	1,19%	11.96‰	11.55‰	1,36%	18,23%
GDR	‰	≤ 45‰	3,69%	42.73‰	40.22‰	4,70%	60,94%

Sumber data: Laporan Tahunan RSUD Nurdin Hamzah Tahun 2020

Kinerja pelayanan berdasarkan indikator cakupan pelayanan selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.7**  
**Cakupan Pelayanan Berdasarkan Instalasi**

No	Instalasi	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Pasien Rawat Inap	1.729	2.567	2.511	3.234	1.954
3	Jumlah Pasien Rawat Jalan	10.368	14.575	15.541	17.626	11.896
4	Jumlah Pasien IGD	3458	4583	4.368	4.894	3.190
5	Persalinan	235	431	519	585	403
6	Tindakan Operasi IBS	55	235	337	465	208
7	Radiodiagnostik	1559	772	2.485	3.803	2.483
9	Rehabilitasi Medik	444	970	927	1.673	340
10	Lab. PK	58.528	28.946	28,259	42,916	15.848

Sumber data : Laporan Tahunan RSUD Nurdin Hamzah Tahun 2020

### 2.3.1. 10 Besar Penyakit Terbanyak

Golongan penyakit terbanyak RSUD Nurdin Hamzah dapat dideskripsikan sebagai berikut :

**Tabel 2.8**  
**Golongan Penyakit Terbanyak Tahun 2020**

No	Jenis Penyakit	Jumlah
1	Dyspepsia	709
2	Penyakit Sistem Pernafasan	555
3	Hipertensi, HHD	264
4	Congesif Heart Failur (CHF)	249
5	ISK	158
6	TB Paru	142
7	GEA	137
8	Diabetes Mellitus (DM)	118
9	DBD	67
10	SH-SNH	63
	Jumlah Sepuluh besar	2.462
	Penyakit lainnya	11.498
	<b>Total</b>	<b>13.960</b>

Sumber data : Laporan Tahunan RSUD Nurdin Hamzah Tahun 2020

**Tabel 2.9**  
**Golongan Penyakit Terbanyak Rawat Jalan Tahun 2020**

No	Jenis Penyakit	Jumlah
1	Penyakit Sistem Pernafasan	915
2	Dispepsia	717
3	GEA	402
4	Hipertensi, HHD	246
5	TBParu	213
6	ISK	139
7	ISK	138
8	DM	133
9	DBD	57
10	SH,SNH	56
	Jumlah sepuluh besar	3.016
	Penyakit lain	8.880
	<b>TOTAL</b>	<b>11.896</b>

Sumber data : Laporan Tahunan RSUD Nurdin Hamzah Tahun 2020

Golongan penyakit terbanyak rawat inap RSUD Nurdin Hamzah dapat dideskripsikan sebagai berikut :

**Tabel 2.10**  
**Golongan Penyakit Terbanyak Rawat Inap 2020**

No	Jenis Penyakit	Jumlah
1	Congesif Heart Failure (CHF)	73
2	Dyspepsia	65
3	Hypertensi, HHD	60
4	Diabetes Mellitus (DM)	39
5	Penyakit Sistem Pernafasan	32
6	DBD	28
7	ISK	20
8	SH-SNH	18
9	GEA	15
10	TB Paru	10
	Jumlah sepuluh besar	360
	Penyakit lain	1.594
	<b>TOTAL</b>	<b>1.954</b>

Sumber data : Laporan Tahunan RSUD Nurdin Hamzah Tahun 2020

### 2.3.3 Kinerja Keuangan

Untuk menggambarkan kinerja keuangan RSUD Nurdin Hamzah yang berstatus sebagai Rumah Sakit yang menerapkan pola keuangan Badan layanan Umum Daerah (BLUD) sejak tahun 2018 dapat disajikan dengan tabel berikut ini:

**Tabel 2.11**  
**Cost Recovery Rate (CRR) Parsial**

Tahun	Realisasi Pendapatan	Realisasi Belanja Operasional	CRR Parsial
2018	6.400.224.464,45	21.744.371.880,91	29,43
2019	9.586.770.623,71	29.822.993.155,84	32,15
2020	8.794.629.727,81	28.785.978.685,00	30,55

Sumber data : Laporan Tahunan RSUD Nurdin Hamzah Tahun 2020

**Tabel 2.12**  
**Cost Recovery Rate Total**

<b>Tahun</b>	<b>Realisasi Pendapatan</b>	<b>Realisasi Belanja Total</b>	<b>CRR Total</b>
2018	6.400.224.464,45	33.160.507.412,00	19,30
2019	9.586.770.623,71	33.660.342.175,84	28,48
2020	8.794.629.727,81	35.363.735.185,00	24,87

Sumber data : Laporan Tahunan RSU Nurdin Hamzah Tahun 2020

CRR adalah suatu indikator keuangan rumah sakit yang menunjukkan seberapa besar (%) kemampuan rumah sakit dalam menutup biaya-biaya rumah sakit. CRR dibagi menjadi 2 yaitu CRR parsial dan CRR Total. CRR parsial merupakan perbandingan antara realisasi pendapatan/realisasi belanja operasional rumah sakit, sedangkan CRR total adalah realisasi pendapatan/realisasi belanja total rumah sakit.

Dari tabel 2.11 dan tabel 2.12 dapat diketahui bahwa *cost recovery rate* (CRR) parsial tahun 2020 adalah sebesar 29,43 % dan CRR Total RSU Nurdin Hamzah sebesar 24,87 %. Hal ini terkandung arti bahwa pendapatan BLUD belum mampu menopang seluruh biaya operasional rumah sakit.

**Tabel 2.13**  
**Target dan Realisasi Pendapatan**

<b>Tahun</b>	<b>Target (Rp)</b>	<b>Realisasi Pendapatan</b>		<b>Pertumbuhan (%)</b>
		<b>(Rp)</b>	<b>%</b>	
2018	6.000.000.000	6.409.212.464,45	107%	
2019	9.043.727.013,45	9.593.755.889,27	106%	149,69
2020	9.763.052.642,97	8.794.629.727,81	90%	91,67

Tabel 2.13 di atas memberikan gambaran bahwa target pendapatan ada kecenderungan tercapai atau di atas 100% kecuali pada tahun 2020 Sejak RSU Nurdin Hamzah ditetapkan sebagai PPK BLUD, hal ini dikarenakan penurunan jumlah pasien karena masa pandemi.

**Tabel 2.14**  
**Proporsi Anggaran BLUD Dan Subsidi**  
**Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur**

<b>Tahun</b>	<b>Anggaran BLUD</b>	<b>%</b>	<b>Anggaran Pemda</b>	<b>%</b>	<b>Jumlah</b>
2018	6.000.000.000	20,86	22.757.748.342,32	79,14	28.757.748.342
2019	9.043.727.013,45	25,89	25.884.335.991,00	74,11	34.928.063.004
2020	9.143.921.294	30,45	20.889.558.977,17	69,55	30.033.480.271

Tabel 2.14 di atas menggambarkan bahwa proporsi anggaran yang bersumber dari penerimaan BLUD dibandingkan dengan anggaran yang bersumber dari subsidi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk operasional BLUD RSUD Nurdin Hamzah dari tahun ke tahun semakin meningkat, sebaliknya anggaran yang bersumber dari subsidi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur semakin menurun. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat kemandirian keuangan RSUD Nurdin Hamzah semakin meningkat.

## **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan**

### **2.4.1. Tantangan**

Identifikasi terhadap tantangan pengembangan RSUD Nurdin Hamzah yang akan datang adalah sebagai berikut :

a. Mutu pelayanan yang masih kurang sesuai harapan.

Dari uraian data tentang kinerja pelayanan di atas diketahui bahwa indikator-indikator mutu layanan masih belum seperti yang diharapkan.

b. Subsidi anggaran yang bersumber dari APBN dan APBD belum memenuhi harapan kebutuhan untuk pemenuhan dan pengembangan pelayanan.

Hal ini terbukti dari setiap usulan anggaran rumah sakit rata-rata pemenuhannya dibawah 30%.

c. Sistem rujukan berjenjang .

Sebagai konsekwensi dari system rujukan tersebut pada akhirnya rumah sakit kelas C menerima kasus-kasus penyakit yang dirujuk dari

faskes tingkat 1.

- d. Diberlakukannya kebijakan *Universal Health Coverage* bagi semua penduduk Indonesia.

Salah satu *road map* pelayanan kesehatan di Indonesia tahun 2019 adalah pemberlakuan sistem pelayanan kesehatan *universal health coverage*. Pada sistem ini pelayanan kesehatan seluruh masyarakat Indonesia akan di *cover* oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

- e. Tingginya tuntutan masyarakat terhadap mutu pelayanan kesehatan yang prima.

Sama halnya dengan penjelasan pada huruf d di atas, hal ini juga berdampak pada kesadaran terhadap haknya untuk menuntut layanan kesehatan yang bermutu.

#### 2.4.2. Peluang

Identifikasi terhadap peluang pengembangan RSUD Nurdin Hamzah yang akan datang adalah sebagai berikut :

- a. Adanya dukungan (anggaran) Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Pusat untuk penerapan PPK-BLUD.

Meskipun dari sisi jumlah, dukungan subsidi dari Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Pusat masih kurang seperti yang diharapkan, tetapi komitmen dari Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Pusat untuk mendukung subsidi anggaran kepada RSUD Nurdin Hamzah yang menerapkan PPK-BLUD tetap ada dan kontinyu setiap tahun.

- b. Lingkungan geografi dan demografi yang strategis

Letak RSUD Nurdin Hamzah saat ini terletak pada posisi yang strategis dikarenakan merupakan daerah perbatasan

- c. Adanya pengembangan kerjasama di bidang pendidikan dan pelayanan rumah sakit.

- d. Belum adanya rumah sakit lain yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur

- e. Tersediannya jaminan asuransi bagi masyarakat miskin.

- f. Tingginya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan.

- g. Adanya permendagri 79 tahun 2018 tentang pedoman teknis PPK-BLUD

**BAB III**

**PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS  
RSU NURDIN HAMZAH**

**3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan**

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan, melaksanakan upaya rujukan serta melaksanakan pelayanan yang bermutu sesuai standar pelayanan rumah sakit, RSUD Nurdin Hamzah dihadapkan pada berbagai permasalahan.

Berdasarkan analisis gambaran umum pelayanan RSUD Nurdin Hamzah selama lima tahun terakhir, terdapat berbagai indikator yang telah memenuhi target, namun disisi lain terdapat pula berbagai permasalahan dan tantangan yang masih dihadapi dan perlu ditangani secara terencana, sinergis, dan berkelanjutan.

Identifikasi permasalahan yang dihadapi RSUD Nurdin Hamzah disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 3.1**

**Pemetaan Permasalahan Pelayanan RSUD Nurdin Hamzah**

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Mutu pelayanan kesehatan rujukan yang belum optimal	Sistem informasi kesehatan belum berjalan dengan maksimal	Belum adanya SIM RS yang memadai untuk semua pelayanan
		Ketersediaan SDM yang belum sesuai kebutuhan	Kualitas dan kuantitas SDM belum memenuhi standar.
		Standar Pelayanan Minimal yang belum terlaksana dengan baik	Belum ada Evaluasi SPM
		Sarana dan prasarana yang belum sesuai standar	Biaya operasional rumah sakit belum dapat dicover oleh pendapatan BLUD

### **3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Telaah visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih berisi tentang tugas dan fungsi RSUD Nurdin Hamzah yang terkait dengan visi, misi, serta program Bupati dan wakil Bupati. Proses penelaahan berdasarkan permasalahan yang ada dengan membandingkan visi, misi, program kerja kepala daerah dengan tupoksi RSUD Nurdin Hamzah, kemudian ditelaah faktor penghambat dan pendorong pelayanan RSUD Nurdin Hamzah.

Adapun Visi pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2021-2026 adalah “*Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat (MERAKYAT)*”.

Dalam rangka mencapai visi dilakukan upaya yang dijabarkan dalam 4 (empat) misi yaitu:

- 1) Mewujudkan Masyarakat Sejahtera yang bertumpu pada Sektor Pertanian dan Perikanan;
- 2) Membangun Sumberdaya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing;
- 3) Meningkatkan Investasi Daerah yang Kompetitif dan Lestari;
- 4) Mewujudkan Reformasi Birokrasi Guna Meningkatkan Pelayanan Publik dalam Tatahidup yang Nyaman dan Harmonis.

Dari ke empat misi di atas, maka keterkaitan yang erat pada misi kedua. Telaahan tersebut disajikan dalam tabel berikut :

**Tabel 3.2**  
**Telaah Visi, Misi, dan Program KDH**

No	Visi/Misi/ Program Kerja KDH	Tupoksi RSU Nurdin Hamzah	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
1  2	<p>Visi : Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat (MERAKYAT)</p> <p>Misi Nomor 2 : Membangun Sumberdaya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing</p>	<p>Tugas Pokok Rumah Sakit Umum Nurdin Hamzah mempunyai tugas membantu Bupati dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan, melaksanakan upaya rujukan serta melaksanakan pelayanan yang bermutu sesuai standar pelayanan rumah sakit.</p> <p>Fungsi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum Nurdin Hamzah;</li> <li>• penyelenggaraan pelayanan medis dan pelayanan penunjang medis;</li> <li>• penyelenggaraan pelayanan asuhan keperawatan ;</li> <li>• penyelenggaraan layanan rujukan;</li> <li>• penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan;</li> <li>• pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum Nurdin Hamzah;</li> <li>• pelaksanaan administrasi Rumah Sakit Umum Nurdin Hamzah; dan</li> <li>• pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.</li> </ul>	<p>a. Sistem informasi kesehatan belum berjalan dengan maksimal</p> <p>b. Ketersediaan SDM yang belum sesuai kebutuhan</p> <p>c. Standar Pelayanan Minimal yang belum terlaksana dengan baik</p> <p>d. Saranadan prasarana yang belum sesuai standar</p>	<p>Faktor Penghambat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kebijakan/Regulasi JKN yang sering berubah dengan cepat;</li> <li>2. Sistem rujukan berjenjang;</li> <li>3. Semakin berkurangnya subsidi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;</li> <li>4. Belum terpenuhinya alat kedokteran standar rumah sakit kelas C</li> <li>5. Tarif biaya pelayanan yang belum kompetitif.</li> </ol> <p>Faktor Pendorong :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rumah sakit telah terakreditasi madya tahun 2019;</li> <li>2. Dukungan <i>stakeholder</i> untuk mengembangkan pelayanan</li> <li>3. Memiliki standar peralatan rumah sakit kelas C dan rujukan regional;</li> <li>4. Memiliki tenaga medis spesialis yang berkualitas;</li> <li>5. Memiliki jejaring dengan institusi pendidikan.</li> </ol>

### **3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi**

Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Kementerian Kesehatan RI Tahun 2020-2024, yang menjadi visi Kemenkes adalah menciptakan manusia yang sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilan. Yang akan dicapai guna mendukung peningkatan kualitas manusia Indonesia, termasuk penguatan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing (khususnya di bidang farmasi dan alat kesehatan), Kementerian Kesehatan telah menjabarkan Misi Presiden Tahun 2020-2024, sebagai berikut:

1. Menurunkan angka kematian ibu dan bayi Angka kematian ibu (maternal mortality rate) dan angka kematian bayi (infant mortality rate) merupakan indikator sensitif untuk mengukur keberhasilan pencapaian pembangunan kesehatan, dan juga sekaligus mengukur pencapaian indeks modal manusia. Pemerintah telah menetapkan penurunan angka kematian ibu sebagai major project, yang harus digarap dengan langkah-langkah strategis, efektif dan efisien.
2. Menurunkan angka stunting pada balita Proporsi balita stunting sangat penting sebagai parameter pembangunan modal manusia. Seperti halnya penurunan angka kematian ibu, pemerintah juga telah menetapkan percepatan penurunan stunting sebagai major project yang harus digarap dengan langkah-langkah strategis, efektif dan efisien.
3. Memperbaiki pengelolaan Jaminan Kesehatan Nasional Sebagaimana diketahui bersama, program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah mampu memperbaiki akses pelayanan kesehatan baik ke FKTP maupun FKRTL dan juga telah memperbaiki keadilan (ekualitas) pelayanan kesehatan antar kelompok masyarakat. Namun demikian, pembiayaan JKN selama lima tahun terakhir telah mengalami ketidakseimbangan antara pengeluaran dan pemasukan. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi JKN, Kementerian Kesehatan memiliki peran sentral dalam kendali mutu dan kendali biaya (cost containment).
4. Meningkatkan kemandirian dan penggunaan produk farmasi dan alat kesehatan dalam negeri. Sesuai dengan peta jalan kemandirian

farmasi dan alat kesehatan, pemerintah telah bertekad untuk meningkatkan industri bahan baku obat dan juga peningkatan produksi alat kesehatan dalam negeri. Agar produksi dalam negeri ini dapat diserap oleh pasar, pemerintah harus melakukan langkah-langkah strategis untuk mendorong penggunaan obat dan alat kesehatan produksi dalam negeri. Guna mewujudkan Misi Presiden dalam Bidang Kesehatan Tahun 2020-2024, Kementerian Kesehatan menetapkan 5 (lima) Tujuan Strategis, yakni:

1. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pendekatan siklus hidup
2. Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan
3. Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit dan pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat
4. Peningkatan sumber daya kesehatan
5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif

Arah kebijakan kementerian kesehatan yakni:

- 1) Penguatan pelayanan kesehatan primer dengan mengutamakan UKM tanpa meninggalkan UKP, serta mensinergikan FKTP pemerintah dan FKTP swasta.
- 2) Pelayanan kesehatan menggunakan pendekatan siklus hidup, mulai dari ibu hamil, bayi, anak balita, anak usia sekolah, remaja, usia produktif, dan lansia, dan intervensi secara kontinum (promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif) dengan penekanan pada promotif dan preventif.
- 3) Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit.
- 4) Penguatan sistem kesehatan di semua level pemerintahan menjadi responsif dan tangguh, guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dengan didukung inovasi teknologi.

- 5) Peningkatan sinergisme lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas, termasuk integrasi lintas program

Arah kebijakan nasional tersebut dicapai melalui lima strategi, yaitu peningkatan kesehatan ibu, anak dan kesehatan reproduksi; percepatan perbaikan gizi masyarakat untuk pencegahan dan penanggulangan permasalahan gizi ganda; peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit; pembudayaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS); dan penguatan sistem kesehatan.

Adanya faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan RSUD Nurdin Hamzah dapat mempengaruhi permasalahan pelayanan RSUD Nurdin Hamzah. Faktor penghambat dan pendorong tersebut dapat ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L dalam hal ini Renstra Kementerian Kesehatan. Telaahan faktor-faktor tersebut disajikan dalam tabel berikut :

**Tabel 3.3**  
**Telaah Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi**

No	Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi	Tupoksi RSU Nurdin Hamzah	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
1	<p>Visi Kementerian Kesehatan : menciptakan manusia yang sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilan</p> <p>Misi Kementerian Kesehatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Menurunkan angka kematian ibu dan bayi Angka kematian ibu (maternal mortality rate) dan angka kematian bayi (infant mortality rate)</li> <li>2) Menurunkan angka stunting pada balita</li> <li>3) Memperbaiki pengelolaan Jaminan Kesehatan Nasional</li> <li>4) Meningkatkan kemandirian dan penggunaan produk farmasi dan alat kesehatan dalam negeri.</li> </ol>	<p>Tugas Pokok Rumah Sakit Umum Nurdin Hamzah mempunyai tugas membantu Bupati dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan, melaksanakan upaya rujukan serta melaksanakan pelayanan yang bermutu sesuai standar pelayanan rumah sakit.</p> <p>Fungsi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum Nurdin Hamzah;</li> <li>• penyelenggaraan pelayanan medis dan pelayanan penunjang medis;</li> <li>• penyelenggaraan pelayanan asuhan keperawatan ;</li> <li>• penyelenggaraan layanan rujukan;</li> <li>• penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan;</li> <li>• pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum Nurdin Hamzah;</li> <li>• pelaksanaan administrasi Rumah Sakit Umum Nurdin Hamzah; dan</li> <li>• pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.</li> </ul>	<p>Permasalahan RSU Nurdin Hamzah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem informasi kesehatan belum berjalan dengan maksimal</li> <li>2. Ketersediaan SDM yang belum sesuai kebutuhan</li> <li>3. Standar Pelayanan Minimal yang belum terlaksana dengan baik</li> <li>4. Saranadan prasarana yang belum sesuai standar.</li> </ol>	<p>Faktor Penghambat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kebijakan/Regulasi JKN yang sering berubah dengancepat.</li> <li>2. Sistem rujukan berjenjang.</li> <li>3. Banyaknya rumah sakit pesaing di sekitar RSU Nurdin Hamzah</li> <li>4. Semakin berkurangnya subsidi pemerintah pusat dan pemerintahdaerah.</li> <li>5. Belum terpenuhinya alat kedokteran standar rumah sakit kelas C.</li> <li>6. Tarif biaya pelayanan yang belumkompetitif.</li> </ol> <p>Faktor Pendorong :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rumah sakit telah terakreditasi Madya tahun 2019</li> <li>2. Dukungan stakeholder untuk mengembangkan pelayanan</li> <li>3. Memiliki standar peralatan rumah sakit kelas C</li> <li>4. Memiliki tenaga medis spesialis</li> </ol>

### 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS pada RPJMD

Rencana Strategis harus memperhatikan dan mempertimbangkan arahan, pola, dan struktur tataruang yang telah ditetapkan dalam Perda Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perda Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2011-2031 sebagai rujukan dalam menetapkan lokasi program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang daerah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

RSU Nurdin Hamzah terletak di jalan WR. Supratman Kelurahan Parit Culum I Kecamatan Muara Sabak Barat, dimana dalam pembangunan sarana dan prasarana serta pengembangannya tidak bertentangan dengan Perda Nomor 03 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perda Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2011-2031. Faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan yang mempengaruhi pelayanan ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS dijelaskan pada tabel berikut:

**Tabel 3.4**  
**Telaah RTRW dan KLHS pada RPJMD**

No	Kebijakan RTRW/KLHS	Tupoksi	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
I	RTRW			
	Pola ruang dan struktur ruang RTRW	-	-	-
	Program Indikatif	-	-	-
II	KLHS			
	Kawasan Strategis Perkotaan Muara Sabak di Kecamatan Muara Sabak Timur dan Muara Sabak Barat	Tugas Pokok Rumah Sakit Umum Nurdin Hamzah mempunyai tugas membantu Bupati dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan,	Permasalahan RSU Nurdin Hamzah : a. Sistem informasi kesehatan belum berjalan dengan maksimal b. Ketersediaan SDM yang belum sesuai kebutuhan c. Standar Pelayanan Minimal yang belum terlaksana dengan baik d. Sarana dan prasarana yang belum sesuai	Faktor Penghambat: 1. Kebijakan/Regulasi JKN yang sering berubah dengan cepat. 2. Sistem rujukan berjenjang. 3. Banyaknya rumah sakit pesaing di sekitar RSU Nurdin Hamzah 4. Semakin berkurangnya subsidi pemerintah pusat

		<p>pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan, melaksanakan upaya rujukan serta melaksanakan pelayanan yang bermutu sesuai standar pelayanan rumah sakit.</p> <p>Fungsi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum Nurdin Hamzah;</li> <li>• penyelenggaraan pelayanan medis dan pelayanan penunjang medis;</li> <li>• penyelenggaraan pelayanan asuhan keperawatan ;</li> <li>• penyelenggaraan layanan rujukan;</li> <li>• penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan;</li> <li>• pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum Nurdin Hamzah;</li> <li>• pelaksanaan administrasi Rumah Sakit Umum Nurdin Hamzah; dan</li> <li>• pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.</li> </ul>	<p>standar</p>	<p>dan pemerintah daerah .</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Belum terpenuhinya alat kedokteran standar rumah sakit kelas C.</li> <li>6. Tarif biaya pelayanan yang belum kompetitif .</li> </ol> <p>Faktor Pendorong :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Rumah sakit telah terakreditasi Madya tahun 2019</li> <li>6. Dukungan <i>stakeholder</i> untuk mengembangkan pelayanan</li> <li>7. Memiliki standar peralatan rumah sakit kelas C</li> <li>8. Memiliki tenaga medis spesialis</li> </ol>
--	--	--	----------------	--

### **3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis**

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan Renstra OPD untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis akan meningkatkan akseptabilitas prioritas program dan kegiatan, dapat dioperasionalkan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Penyusunan Renstra antara lain dimaksudkan agar layanan OPD senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi OPD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam penyusunan Renstra karena dampaknya yang signifikan bagi OPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Suatu isu strategis bagi OPD diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pelaksanaan renstra sebelumnya maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi OPD di masa lima tahun mendatang.

Informasi yang diperlukan dalam perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi ini adalah:

#### **3.5.1 Analisis isu-isu strategis yang bersumber dari internal**

##### **a. Mutu Pelayanan Yang Belum optimal**

Kondisi masih belum optimalnya mutu pelayanan di RSUD Nurdin Hamzah dapat dilihat pada indikator mutu. Belum optimalnya mutu pelayanan tersebut berdampak pada indikator mutu agregat Biaya operasional rumah sakit belum dapat dicover oleh pendapatan rumah sakit (NDR).

##### **b. Cakupan Pelayanan yang menurun**

Penurunan Cakupan pelayanan ini disebabkan beberapa sebab antara lain adalah sebagai berikut :

- 1) Sistem rujukan berjenjang, dengan sistem ini, maka pasien yang dirujuk ke rumah sakit kelas C seperti RSUD Nurdin Hamzah sudah terseleksi sedemikian rupa di fasilitas kesehatan sebelumnya seperti puskesmas dan praktek dokter mandiri, dimana fasilitas kesehatan tersebut sudah tidak mampu untuk menanganinya.
  - 2) Pandemi global yang menyebabkan masyarakat takut untuk berobat ke rumah sakit.
- c. Belum terpenuhinya sarana dan prasarana rumah sakit utamanya alat- alat kesehatan/ kedokteran sesuai standar rumah sakit kelas C

Sarana dan prasarana rumah sakit utamanya alat-alat kesehatan/ kedokteran yang sesuai standar rumah sakit kelas C terdapat beberapa yang belum terpenuhi, demikian juga karena masa pakai alat yang sudah relatif lama, sehingga menyebabkan alat tersebut tidak berfungsi maupun berfungsi tetapi kurang optimal juga menjadi isu penting.

- d. Belum cukupnya penerimaan BLUD mengcover seluruh biaya operasional BLUD.

Tabel 2.12 dan 2.13 menggambarkan bahwa penerimaan BLUD Belum dapat mengcover seluruh biaya operasional BLUD. Kebutuhan belanja modal atau investasi untuk pemenuhan pengembangan RS dan pemenuhan substitusi sarana dan prasarana RS utamanya alat-alat kedokteran/ kesehatan yang telah rusak dan segera diganti menjadi permasalahan tersendiri, namun permasalahan tersebut tidak dapat segera diselesaikan karena kemampuan keuangan BLUD yang belum memungkinkan.

- e. Jumlah tenaga kesehatan belum memadai.

Tenaga medis guna memenuhi kebutuhan spesialisik dan sub spesialisik belum memadai, baik dari segi kualitas dan kuantitas. Khususnya terkait dengan pemenuhan standar akreditasi dan standar pelayanan di RSUD Nurdin Hamzah.

- f. SIM rumah sakit belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan unit pelayanan dan kebutuhan eksternal.

SIM rumah sakit belum sepenuhnya menjawab kemajuan

teknologi informasi yang sangat cepat dan canggih dalam memenuhi kebutuhan unit pelayanan dan kebutuhan eksternal (sistem BPJS, Siranap, dan lain sebagainya) dan tuntutan masyarakat akan ketersediaan akses informasi pelayanan kesehatan melalui sistem informasi manajemen yang cepat dan akurat.

### 3.5.2 Isu-isu strategis yang berasal dari analisis eksternal

Memasuki tahun anggaran 2021 secara nasional maupun lokal, kita masih dihadapkan pada berbagai masalah dan tantangan di bidang kesehatan, diantaranya :

- a. Penerapan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) melalui Jaminan Kesehatan Nasional bagi seluruh masyarakat pada tahun 2019 yang dikelola oleh BPJS.
- b. Keterbatasan dana Pemerintah Pusat (APBN) dan dana Pemerintah Daerah (APBD) dalam mensubsidi rumahsakit.
- c. Perubahan perilaku yang mengakibatkan perubahan pola penyakit.
- d. Kemajuan teknologi informasi yang sangat cepat dan canggih mendorong masyarakat menuntut ketersediaan akses informasi pelayanan kesehatan melalui sistem informasi manajemen yang cepat dan akurat
- e. Pandemi global yang dihadapi oleh semua negara saat ini menuntut negara untuk bekerja lebih keras dalam upaya mengatasinya.

#### **4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah RSUD Nurdin Hamzah**

Tujuan dan sasaran pada hakekatnya merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi dalam mendukung pelaksanaan misi, untuk mewujudkan visi selama kurun waktu 2021-2026. Tujuan dan sasaran diuraikan sebagai berikut :

a. Tujuan RSUD Nurdin Hamzah

Tujuan merupakan pernyataan tentang sesuatu yang akan dicapai dalam jangka waktu satu sampai lima tahun mendatang yang menggambarkan arah strategis organisasi dan digunakan untuk meletakkan kerangka prioritas dengan memfokuskan arah semua program dan aktivitas organisasi pada pencapaian misi. Adapun tujuan yang akan dicapai RSUD Nurdin Hamzah dalam mewujudkan misinya adalah :

- 1) Peningkatan Pelayanan Publik dan Budaya Kerja
- 2) Peningkatan Pelayanan Kesehatan pada Faskes dan RS

b. Sasaran

Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Perumusan sasaran mendasarkan pada tugas dan fungsi perangkat daerah atau kelompok sasaran yang dilayani.

Adapun sasaran yang akan dicapai RSUD Nurdin Hamzah dalam mewujudkan misinya adalah :

- 1) Meningkatnya Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan
- 2) Meningkatnya standarisasi dan mutu pelayanan kesehatan

Formulasi tujuan dan sasaran serta indikator sasaran jangka menengah RSUD Nurdin Hamzah dalam bentuk tabel dapat dilihat pada tabel 4.1 sebagai berikut :

**Tabel 4.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah**  
**Indikator Kinerja Utama**  
**Rumah Sakit Umum Nurdin Hamzah**  
**Tahun 2021-2026**

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1 Peningkatan Pelayanan Publik dan Budaya Kerja Aparatur	Indeks Pelayanan Publik	1 Meningkatkan Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Nilai IKM ( Indeks Kepuasan Masyarakat )	78	81	84	87	90	93
			Nilai Akuntabilitas Kinerja (AKIP)	B	B	B	B	B	BB
			Laporan Keuangan Sesuai SAP	100	100	100	100	100	100
2 Peningkatan Pelayanan Kesehatan pada Faskes dan RS	Angka Harapan Hidup (AHH)	1 Meningkatkan standarisasi dan mutu pelayanan kesehatan	Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)	80	80	81	82	83	84
			Persentase Elemen Akreditasi sesuai standar SNARS	73,88	73,88	80	80	80	85
			BOR (Bed Occupancy Rate)	31,02	31,51	32,88	33,42	33,70	33,84
			ALOS (Average Length Of Stay)	3,11	5,00	5,24	5,12	5,00	4,95
			BTO (Bed Turn Over)	28,74	20,00	21,00	21,50	22,00	22,20
			TOI (Turn Over Interval)	8,76	12,50	11,67	11,30	11,00	10,88

**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi dan kebijakan adalah merupakan rumusan perencanaan komprehensif dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis RSUD Nurdin Hamzah Tahun 2021-2026 dengan efektif dan efisien. Untuk mewujudkan Visi dan misi dan agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran, maka dirumuskan strategi dan kebijakan kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Tabel berikut menunjukkan rumusan strategi dan kebijakan RSUD Nurdin Hamzah selama lima tahun periode Renstra 2021-2026, dituangkan dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel 5.1**

**STRATEGI DAN KEBIJAKAN RSUD NURDIN HAMZAH  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR  
TAHUN 2021 S/D 2026**

Visi : Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat

Misi 2 : Membangun Sumberdaya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN						PROGRAM PEM BANGUNAN DAERAH	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1 Peningkatan Pelayanan Publik dan Budaya Kerja Aparatur	Meningkatnya Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	1 Peningkatan tata kelola organisasi perangkat daerah	Peningkatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah melalui penyusunan dokumen perencanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan yang transparan dan akuntabel	Peningkatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah melalui penyusunan dokumen perencanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan yang transparan dan akuntabel	Peningkatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah melalui penyusunan dokumen perencanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan yang transparan dan akuntabel	Peningkatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah melalui penyusunan dokumen perencanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan yang transparan dan akuntabel	Peningkatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah melalui penyusunan dokumen perencanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan yang transparan dan akuntabel	Peningkatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah melalui penyusunan dokumen perencanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan yang transparan dan akuntabel	Peningkatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah melalui penyusunan dokumen perencanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan yang transparan dan akuntabel	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota
2 Peningkatan Pelayanan Kesehatan pada Faskes dan RS	Meningkatnya standarisasi dan mutu pelayanan kesehatan	1 Peningkatan mutu pelayanan	Peningkatan mutu yang berorientasi pada <i>patient safety</i> melalui standar akreditasi nasional	Peningkatan mutu yang berorientasi pada <i>patient safety</i> melalui standar akreditasi nasional	Peningkatan mutu yang berorientasi pada <i>patient safety</i> melalui standar akreditasi nasional	Peningkatan mutu yang berorientasi pada <i>patient safety</i> melalui standar akreditasi nasional	Peningkatan mutu yang berorientasi pada <i>patient safety</i> melalui standar akreditasi nasional	Peningkatan mutu yang berorientasi pada <i>patient safety</i> melalui standar akreditasi nasional	Peningkatan mutu yang berorientasi pada <i>patient safety</i> melalui standar akreditasi nasional	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN						PROGRAM PEM BANGUNAN DAERAH
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		Pengintegrasian program nasional (SDGs, TB MDR, PONEK, VCT, Geriatri dan PPRA	Pengintegrasian program nasional (SDGs, TB MDR, PONEK, VCT, Geriatri dan PPRA	Pengintegrasian program nasional (SDGs, TB MDR, PONEK, VCT, Geriatri dan PPRA	Pengintegrasian program nasional (SDGs, TB MDR, PONEK, VCT, Geriatri dan PPRA	Pengintegrasian program nasional (SDGs, TB MDR, PONEK, VCT, Geriatri dan PPRA	Pengintegrasian program nasional (SDGs, TB MDR, PONEK, VCT, Geriatri dan PPRA	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
		Pemenuhan sarana dan prasarana yang berbasis peningkatan teknologi kedokteran	Pemenuhan sarana dan prasarana yang berbasis peningkatan teknologi kedokteran	Pemenuhan sarana dan prasarana yang berbasis peningkatan teknologi kedokteran	Pemenuhan sarana dan prasarana yang berbasis peningkatan teknologi kedokteran	Pemenuhan sarana dan prasarana yang berbasis peningkatan teknologi kedokteran	Pemenuhan sarana dan prasarana yang berbasis peningkatan teknologi kedokteran	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
		Penguatan kerjasama kelembagaan dan pendidikan.	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia Kesehatan					
		Menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pelatihan kesehatan yang unggul berbasis pada perkembangan Ilmu pengetahuan	Menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pelatihan kesehatan yang unggul berbasis pada perkembangan Ilmu pengetahuan	Menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pelatihan kesehatan yang unggul berbasis pada perkembangan Ilmu pengetahuan	Menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pelatihan kesehatan yang unggul berbasis pada perkembangan Ilmu pengetahuan	Menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pelatihan kesehatan yang unggul berbasis pada perkembangan Ilmu pengetahuan	Menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pelatihan kesehatan yang unggul berbasis pada perkembangan Ilmu pengetahuan	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia Kesehatan

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN						PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	2 Pengembangan dan inovasi pelayanan	Peningkatan SIM RS terintegrasi	Peningkatan SIM RS terintegrasi	Peningkatan SIM RS terintegrasi	Peningkatan SIM RS terintegrasi	Peningkatan SIM RS terintegrasi	Peningkatan SIM RS terintegrasi	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
		Pengembangan layanan mata	Pengembangan layanan jantung	pengembangan layanan hemodialisa	pengembangan layanan urologi	Pengembangan layanan/ pemenuhan alkes rawat inap	Pengembangan layanan/ pemenuhan alkes rawat inap	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
		Pengembangan layanan/ pemenuhan alkes kebidanan	Pengembangan layanan/ pemenuhan alkes paru	Pengembangan layanan/ pemenuhan alkes kebidanan	Pengembangan layanan/ pemenuhan peralatan IPSRS	Pengembangan layanan/ pemenuhan alkes rawat jalan	Pengembangan layanan/ pemenuhan alkes rawat jalan	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
		Pengembangan layanan/ pemenuhan alkes perinatologi	Pengembangan layanan/ pemenuhan alkes rawat inap	Pengembangan layanan/ pemenuhan alkes rawat inap	Pengembangan layanan/ pemenuhan alkes rawat inap	Pengembangan layanan/ pemenuhan alkes ICU	Pengembangan layanan/ pemenuhan alkes ICU	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN						PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		Pengembangan layanan/ pemenuhan alkes rawat jalan	Pengembangan layanan/ pemenuhan alkes rawat jalan	Pengembangan layanan/ pemenuhan alkes rawat jalan	Pengembangan layanan/ pemenuhan alkes rawat jalan	Pengembangan layanan/ pemenuhan alkes laboratorium	Pengembangan layanan/ pemenuhan alkes Radiologi	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
		Pengembangan layanan/ pemenuhan alkes ICU	Pengembangan layanan/ pemenuhan alkes ICU	Pengembangan layanan/ pemenuhan alkes laboratorium	Pengembangan layanan/ pemenuhan alkes ICU	Pengembangan layanan/ pemenuhan alkes IBS	Pengembangan layanan/ pemenuhan alkes Perinatologi	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
		Pengembangan layanan/ pemenuhan alkes IBS	Pengembangan layanan/ pemenuhan alkes IGD	Pengembangan layanan/ pemenuhan alkes Rehab Medik	Pengembangan layanan/ pemenuhan alkes Perinatologi	Pengembangan layanan/ pemenuhan alkes laboratorium	Pengembangan layanan/ pemenuhan alkes Rehab Medik	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN						PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
			Pengembangan layanan/ pemenuhan alkes Radiologi	Pengembangan layanan/ pemenuhan alkes kamar jenazah	Pengembangan layanan/ pemenuhan alkes sanitasi	Pengembangan layanan/ pemenuhan alkes CSSD	Pengembangan layanan/ pemenuhan alkes IGD	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	
			Pengembangan layanan/ pemenuhan alkes IBS	Pengembangan layanan/ pemenuhan alkes UTD RS	Pengembangan layanan/ pemenuhan alkes Radiologi	Pengembangan layanan/ pemenuhan alkes Laundry	Pengembangan layanan/ pemenuhan alkes ICU	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	
					pembangunan gedung terpadu	pembangunan gedung terpadu	pembangunan gedung terpadu	pembangunan gedung terpadu	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

#### 6.1. Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Penetapan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan dalam pencapaian visi dan misi RSUD Nurdin Hamzah. Hal ini ditunjukkan ke dalam akumulasi pencapaian indikator *outcome* dan indikator *output* setiap tahun atau indikator capaian secara mandiri pertahun, sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir tahun Renstra dapat tercapai. Program dan kegiatan tersebut adalah:

##### 6.1.1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar

1. Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
  - a. Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
    - 1) Sub Kegiatan Pengembangan Rumah Sakit
    - 2) Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
    - 3) Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
  - b. Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
    - 1) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
    - 2) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana
    - 3) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
    - 4) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
    - 5) Sub Kegiatan Pengelolaan Surveilans Kesehatan
    - 6) Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Rumah Sakit

- 7) Sub Kegiatan Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota
- c. Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi
  - 1) Sub Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
  - a. Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
    - 1) Sub Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar
  - b. Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
    - 1) Sub Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

## 6.12 Non Urusan

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota
  - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    - 1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
    - 2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
    - 3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

- 4) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
  - 5) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
  - 6) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
    - 2) Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
    - 1) Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
    - 2) Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
    - 2) Sub Kegiatan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    - 3) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
    - 4) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
    - 5) Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
    - 6) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
    - 1) Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
    - 2) Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
    - 3) Sub Kegiatan Pengadaan Mebel

- 4) Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - 5) Sub Kegiatan Pembangunan gedung kantor
- f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - 2) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - 3) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- h. Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD
- 1) Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD

Rencana program, kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan Indikatif dan indikator kinerja RSUD Nurdin Hamzah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai RSUD Nurdin Hamzah dalam tahun 2021-2026 sebagaimana pada tabel 6.1. sebagai berikut :

**Tabel 6.1**  
**Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan RSUD Nurdin Hamzah**  
**Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026**

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
								2021		2022		2023		2024		2025		2026			Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD			
								Kinerja	Rp (ribu)	Kinerja	Rp (ribu)	Kinerja	Rp (ribu)	Kinerja	Rp (ribu)	Kinerja	Rp (ribu)	Kinerja	Rp (ribu)		Kinerja	Rp (ribu)		
<b>VISI : MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>																								
<b>Misi 4 : 4) Mewujudkan Reformasi Birokrasi Guna Meningkatkan Pelayanan Publik dalam Tatanan Kehidupan yang Nyaman dan Harmonis.</b>																								
1	Peningkatan Pelayanan Publik dan Budaya Kerja Aparatur	1	Meningkatnya Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan					87		88		89		90		91		92		92			RSUD NURDIN HAMZAH	
			Nilai Akuntabilitas Kinerja (AKIP)					B		B		B		B		B		B		B			RSUD NURDIN HAMZAH	
			Laporan Keuangan Sesuai SAP					100		100		100		100		100		100		100			RSUD NURDIN HAMZAH	
				1.02.01.	I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH	Indeks Pelayanan Instansi	78	78	26.986.688.614,00	81	27.232.334.989,00	84	28.012.153.908,64	88,3	27.449.668.855,56	88,6	28.603.369.036,08	89	29.181.137.122,23	89	167.465.352.526		RSUD NURDIN HAMZAH
				1.02.01.2.01		1.1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan	100	100	122.822.954,00	100	113.316.354,00	100	124.647.989,40	100	137.112.788,34	100	150.824.067,17	100	119.441.029,10	100	768.165.182		Bidang Program
				1.02.01.2.01.01		1.1.1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan	3	3	45.778.230,00	2	42.108.230,00	2	46.319.053,00	3	50.950.958,30	2	56.046.054,13	2	61.650.659,54	14	302.853.185		Seksi Perencanaan dan penyusunan program
				1.02.01.2.01.02		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA	1	1	40.435.800,00	1	34.701.200,00	1	38.171.320,00	1	41.988.452,00	1	46.187.297,20	1	50.806.026,92	6	252.290.096		Seksi Perencanaan dan penyusunan program
				1.02.01.2.01.03		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA	1	1	2.975.900,00	1	2.957.900,00	1	3.253.690,00	1	3.579.059,00	1	3.936.964,90	1	4.330.661,39	6	21.034.175		Seksi Perencanaan dan penyusunan program
				1.02.01.2.01.04		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA	1	1	1.818.500,00	1	1.812.500,00	1	1.993.750,00	1	2.193.125,00	1	2.412.437,50	1	2.653.681,25	6	12.883.994		Seksi Perencanaan dan penyusunan program

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								2021		2022		2023		2024		2025		2026			Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD	
								Kinerja	Rp (ribu)	Kinerja	Rp (ribu)	Kinerja	Rp (ribu)	Kinerja	Rp (ribu)	Kinerja	Rp (ribu)	Kinerja	Rp (ribu)		Kinerja	Rp (ribu)
				1.02.01.2.01.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyuksunan	Jumlah dokumen perubahan DPA	1	1	2.774.600,00	1	2.756.600,00	1	3.032.260,00	1	3.335.486,00	1	3.669.034,60	1	4.035.938,06	6	19.603.919	Seksi Perencanaan dan Penyuksunan
				1.02.01.2.01.07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen LAKIP, LKPFJ, LPPD	3	3	29.039.924,00	3	28.979.924,00	3	31.877.916,40	3	35.065.708,04	3	38.572.278,84	3	42.429.506,73	18	205.965.258	Seksi Evaluasi dan Pelaporan
				1.02.1.2.02	1.2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan Daerah	100	100	16.792.000.697,00	100	17.789.196.577,00	100	17.702.005.919,24	100	18.159.556.067,22	100	19.126.044.968,90	100	19.601.696.093,13	100	109.170.500.322	Bagian Tata Usaha
				1.02.01.2.02.01	1.2.1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	pembayaran gaji dan tunjangan ASN	12	12	12.944.110.697,00	12	13.953.176.577,00	12	13.802.005.919,24	12	14.159.556.067,22	12	15.026.044.968,90	12	15.401.696.093,13	12	85.286.590.322	Subbag Keuangan
				1.02.01.2.02.03	1.2.2. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pembayaran Jasa Administrasi Keuangan	12	12	3.847.890.000,00	12	3.836.020.000,00	12	3.900.000.000,00	12	4.000.000.000,00	12	4.100.000.000,00	12	4.200.000.000,00	12	23.883.910.000	Subbag Keuangan
				1.02.01.2.05	1.3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	100	64.772.000,00	100	229.020.000,00	100	240.000.000,00	100	247.500.000,00	100	255.000.000,00	100	265.000.000,00	700	1.301.292.000	Bagian Tata Usaha/ Bidang Keperawatan
				1.02.01.2.05.02	1.3.1. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (Stel)	0	0		345	172.500.000,00	350	175.000.000,00	355	177.500.000,00	360	180.000.000,00	370	185.000.000,00	1780	890.000.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
				1.02.01.2.05.09	1.3.2. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti diklat/pelatihan formal (Orang)	0	20,00	64.772.000,00	20	56.520.000,00	25	65.000.000,00	28	70.000.000,00	30	75.000.000,00	33	80.000.000,00	156	411.292.000	Seksi Didlat

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								2021		2022		2023		2024		2025		2026			Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD	
								Kinerja	Rp (ribu)	Kinerja	Rp (ribu)	Kinerja	Rp (ribu)	Kinerja	Rp (ribu)	Kinerja	Rp (ribu)	Kinerja	Rp (ribu)		Kinerja	Rp (ribu)
				1.02.01.2.06	1.4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Daerah	100	100	440.398.133,00	100	439.907.633,00	100	369.000.000,00	100	389.500.000,00	100	410.000.000,00	100	430.500.000,00	100	2.479.305.766	Bagian Tata Usaha
				1.02.01.2.06.01	1.4.1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan alat listrik (bulan)	12	12	78.610.000,00	12	78.610.000,00	12	80.000.000,00	12	85.000.000,00	12	90.000.000,00	12	95.000.000,00	12	507.220.000	Subbag Umum dan perlengkapan
				1.02.01.2.06.02	1.4.2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan alat tulis	Pengadaan peralatan kebersihan dan alat tulis	12	12	228.018.245,00	12	236.979.745,00	12	245.000.000,00	12	255.000.000,00	12	265.000.000,00	12	275.000.000,00	12	1.504.997.990	Subbag Umum dan perlengkapan
				1.02.01.2.06.05	1.4.4. Sub Kegiatan Penyediaan	Jumlah jenis barang	8	8	31.497.888,00	8	31.497.888,00	8	35.000.000,00	8	40.000.000,00	8	45.000.000,00	8	50.000.000,00	8	206.297.888	Subbag Umum dan perlengkapan
				1.02.01.2.06.06	1.4.5. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pembayaran tagihan surat kabar (bulan)	12	12	4.800.000,00	12	4.800.000,00	12	5.000.000,00	12	5.500.000,00	12	6.000.000,00	12	6.500.000,00	12	30.800.000	Subbag Umum dan perlengkapan
				1.02.01.2.06.08	1.4.6. Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Penyediaan makan minum tamu (bulan)	12	12	3.000.000,00	12	3.000.000,00	12	4.000.000,00	12	4.000.000,00	12	4.000.000,00	12	4.000.000,00	12	113.472.000	Subbag Umum dan perlengkapan
				1.02.01.2.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pembayaran koordinasi dalam daerah dan konsultasi luar daerah serta biaya makan minum rapat SKPD (Bulan)	12	12	94.472.000,00	12	85.020.000,00	12	85.000.000,00	12	85.000.000,00	12	90.000.000,00	12	90.000.000,00	12	435.020.000	Subbag Umum dan perlengkapan

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD		
								Kinerja	Rp (ribu)	Kinerja	Rp (ribu)	Kinerja	Rp (ribu)	Kinerja	Rp (ribu)	Kinerja	Rp (ribu)	Kinerja	Rp (ribu)	Kinerja	Rp (ribu)	
				1.02.01.2.07	1.5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai kebutuhan	100	100	373.311.830,00	100	693.161.425,00	100	1.321.000.000,00	100	80.000.000,00	100	80.000.000,00	100	37.500.000,00	100	2.584.973.255	Bagian Tata Usaha
				1.02.01.2.07.02	1.5.1. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas atau Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan Perorangan Dinas atau Dinas Jabatan (unit)	1	1	281.700.000,00			13	221.000.000,00	0		0		0		14	502.700.000	Subbag Umum dan perlengkapan
				1.02.01.2.07.03	1.5.2. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Unit)	1	1	43.640.000,00			2	1.000.000.000,00							3	1.043.640.000	Subbag Umum dan perlengkapan
				1.02.01.2.07.05	1.5.3. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah mebel (unit)	50	50	18.565.330,00	20	17.941.021,00	10	40.000.000,00	20	50.000.000,00	30	30.000.000,00	10	17.500.000,00	190	174.006.351	Subbag Umum dan perlengkapan
				1.02.01.2.07.06	1.5.4. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin (Unit)	50	50	29.406.500,00	30	40.248.014,00	8	60.000.000,00	6	30.000.000,00	10	50.000.000,00	20	20.000.000,00	174	229.654.514	Subbag Umum dan perlengkapan
				1.02.01.2.07.07	1.5.5. Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bangunan gudang yang dibangun (unit)				1	634.972.390,00									1	634.972.390	Subbag Umum dan perlengkapan

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								2021		2022		2023		2024		2025		2026			Kondisi kinerja pada akhir periode Rencana 000	
								Kinerja	Rp (ribu)	Kinerja	Rp (ribu)	Kinerja	Rp (ribu)	Kinerja	Rp (ribu)	Kinerja	Rp (ribu)	Kinerja	Rp (ribu)		Kinerja	Rp (ribu)
				1.02.01.2.08	1.6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	541.200.000,00	100	541.400.000,00	100	575.500.000,00	100	606.000.000,00	100	626.500.000,00	100	647.000.000,00	100	3.537.600.000	Bagian Tata Usaha
				1.02.01.2.08.01	1.6.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai (Lembar)	600	600	4.800.000,00	600	5.000.000,00	650	5.500.000,00	650	6.000.000,00	650	6.500.000,00	650	7.000.000,00	4400	34.800.000	Subbag Umum dan perlengkapan
				1.02.01.2.08.02	1.6.2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (Bulan)	12	12	536.400.000,00	12	536.400.000,00	12	570.000.000,00	12	600.000.000,00	12	620.000.000,00	12	640.000.000,00	72	3.502.800.000	Subbag Umum dan perlengkapan
				1.02.01.2.09	1.7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100	100	652.183.000,00	100	666.333.000,00	100	680.000.000,00	100	730.000.000,00	100	755.000.000,00	100	780.000.000,00	100	4.263.516.000	Bagian Tata Usaha
				1.02.01.2.09.02	1.7.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional	10	10	196.500.000,00	10	196.500.000,00	20	200.000.000,00	20	230.000.000,00	20	240.000.000,00	20	250.000.000,00	20	1.313.000.000	Subbag Umum dan perlengkapan
				1.02.01.2.09.06	1.7.2. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pembayaran jasa pemeliharaan peralatan dan mesin (Bulan)	12	12	319.783.000,00	12	333.933.000,00	12	340.000.000,00	12	350.000.000,00	12	360.000.000,00	12	370.000.000,00	12	2.073.716.000	Subbag Umum dan perlengkapan
				1.02.01.2.09.09	1.7.3. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah ruang gedung kantor yang terpelihara (Gedung)	35	35	135.900.000,00	35	135.900.000,00	35	140.000.000,00	35	150.000.000,00	35	155.000.000,00	35	160.000.000,00	35	876.800.000	Subbag Umum dan perlengkapan

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								2021		2022		2023		2024		2025		2026			Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD	
								Kinerja	Rp (ribu)	Kinerja	Rp (ribu)	Kinerja	Rp (ribu)	Kinerja	Rp (ribu)	Kinerja	Rp (ribu)	Kinerja	Rp (ribu)		Kinerja	Rp (ribu)
				1.02.01.2.10	1.8 Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD	Cost recovery rate (CRR) total	20,28	20,28	8.000.000.000,00	23,07	6.760.000.000,00	19,04	7.000.000.000,00	18,88	7.100.000.000,00	35,71	7.200.000.000,00	37,44	7.300.000.000,00	37,44	43.360.000.000	
				1.02.01.2.10.01	1.8.1 Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Cost recovery rate (CRR) partial	49,36	49,36	8.000.000.000,00	44,31	6.760.000.000,00	42,94	7.000.000.000,00	45,62	7.100.000.000,00	44,87	7.200.000.000,00	44,81	7.300.000.000,00	44,81	43.360.000.000	
Misi 2 : Membangun Sumber daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing																						
2	Peningkatan Pelayanan Kesehatan pada Faskes dan RS	Angka Harapan Hidup (AHH)	Meningkatnya standarisasi dan mutu pelayanan kesehatan	Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)			80,00	80,00	80,00		81,00		82,00		83,00		84,00		84,00		RSUD NURDIN HAMZAH	
				Persentase Elemen Akreditasi sesuai standar SNARS			73,88	73,88	80,00		80,00		80,00		80,00		85,00		85,00		RSUD NURDIN HAMZAH	
				BOR (Bed Occupancy Rate)			31,02	31,02	31,51		32,88		33,42		33,70		33,84		33,84		RSUD NURDIN HAMZAH	
				ALOS (Average Length Of Stay)			3,11	3,11	5,00		5,24		5,12		5,00		4,95		4,95		RSUD NURDIN HAMZAH	
				BTO (Bed Turn Over)			28,74	28,74	20,00		21,00		21,50		22,00		22,20		22,20		RSUD NURDIN HAMZAH	
				TOI (Turn Over Interval)			8,76	8,76	12,50		11,67		11,30		11,00		10,88		10,88		RSUD NURDIN HAMZAH	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggung Jawab	
								2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD			
								Kinerja	Rp (ribu)	Kinerja	Rp (ribu)	Kinerja	Rp (ribu)	Kinerja	Rp (ribu)	Kinerja	Rp (ribu)	Kinerja	Rp (ribu)	Kinerja	Rp (ribu)		
				1.02.02.2.02.17	2.2.3	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Jumlah limbah medis yang diangkut pihak ketiga	8.400	8.400	287.618.400,00	8485	289.384.000,00	12500	300.000.000,00	13000	350.000.000,00	13500	375.000.000,00	14000	400.000.000,00	69.885	1.737.984.000	Seksi Penunjang Medis
				1.02.02.2.02.18	2.2.3	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Promosi	Jumlah media promosi rumah sakit	4	4	23.600.000,00	4	23.000.000,00	4	25.000.000,00	4	27.000.000,00	4	30.000.000,00	4	32.000.000,00	4	174.659.800	Seksi Penunjang Medis
				1.02.02.2.02.02	2.2.4	Sub Kegiatan Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Pencatatan dan pelaporan infeksi nosokomial (bulan)	12	12	37.659.800,00	12	37.659.800,00	12	40.000.000,00	12	42.000.000,00	12	45.000.000,00	12	47.000.000,00	12	961.601.040	Seksi Penunjang Medis
				1.02.02.2.02.32	2.2.5	Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Ketersediaan bahan habis pakai di rumah sakit (bulan)	12	12	749.941.240,00	12	736.462.760,00	12	750.000.000,00	12	780.000.000,00	12	800.000.000,00	12	820.000.000,00	12	3.894.462.760	Seksi Pelayanan Medis
				1.02.02.2.02.35	2.2.6	Sub Kegiatan Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan verifikasi dan penilaian akreditasi (kali)	1	1	8.000.000,00	1	10.380.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	20.000.000,00	1	25.000.000,00	7	85.380.000	Seksi Pelayanan Medis
				1.02.02.2.03.	2.3	Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Persentase pelaksanaan sistem informasi rumah sakit	100	100	21.719.730,00	100	21.908.930,00	100	25.000.000,00	100	30.000.000,00	100	35.000.000,00	100	40.000.000,00	100	173.628.660	Bidang Program
				1.02.02.2.03.01	2.3.1	Sub Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah dokumen laporan SIRS online dan profil RS (dokumen)	5	5	21.719.730,00	5	21.908.930,00	5	25.000.000,00	5	30.000.000,00	5	35.000.000,00	5	40.000.000,00	35	173.628.660	Seksi Evaluasi dan Pelaporan

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								2021		2022		2023		2024		2025		2026			Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD	
								Kinerja	Rp (ribu)	Kinerja	Rp (ribu)	Kinerja	Rp (ribu)	Kinerja	Rp (ribu)	Kinerja	Rp (ribu)	Kinerja	Rp (ribu)		Kinerja	Rp (ribu)
				1.02.03	3 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDM yang memiliki kompetensi sesuai standar RS kelas C	66,22	66,22	844.147.500,00	67,57	658.050.750,00	70,27	665.000.000,00	72,97	720.000.000,00	75,68	755.000.000,00	75,68	770.000.000,00	75,68	4.412.198.250,00	RSUD NURDIN HAMZAH
				1.02.03.2.02	3.1 Kegiatan Perencanaan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan SDM Dokter Spesialis sesuai standar RS kelas C	75	75	781.900.000,00	75	596.820.000,00	77	600.000.000,00	78	650.000.000,00	79	680.000.000,00	80	690.000.000,00	80	3.998.720.000	Bidang Pelayanan
				1.02.03.2.02.02	3.1.1 Sub Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah dokter spesialis kemitraan (orang)	7	7	781.900.000,00	7	596.820.000,00	9	600.000.000,00	10	650.000.000,00	10	680.000.000,00	10	690.000.000,00	10	3.998.720.000	Seksi Pelayanan Medis
				1.02.03.2.03	3.2 Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jenis pertemuan inhouse training (kali)	6	6	62.247.500,00	6	61.230.750,00	6	65.000.000,00	6	70.000.000,00	6	75.000.000,00	6	80.000.000,00	42	413.478.250	Bidang Perawatan
				1.02.03.2.03.01	3.2.1 Sub Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah tenaga kesehatan yang lulus ujian kredensial (orang)	250	250	62.247.500,00	255	61.230.750,00	260	65.000.000,00	265	70.000.000,00	270	75.000.000,00	275	80.000.000,00	275	413.478.250	Seksi Diklat/Askep
																					-	
								39.444.486.284,00	237	29.303.477.259		36.764.618.667		37.611.717.422		39.199.661.665		40.064.466.855		222.388.428.151		

**KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja RSU Nurdin Hamzah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai RSU Nurdin Hamzah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD yaitu:

1. Penetapan Indikator Kinerja Utama RSU Nurdin Hamzah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2021-2026;
2. Target capaian Indikator Kinerja Program RSU Nurdin Hamzah yang mengacu tujuan dan sasaran RPJMD.

Penetapan Indikator Kinerja Utama RSU Nurdin Hamzah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2021-2026 dapat dilihat sebagaimana pada tabel 7.1 sebagai berikut :

**Tabel 7.1**

**Penetapan Indikator Kinerja Utama RSU Nurdin Hamzah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026**

No	Indikator Kinerja OPD	Kondisi Kinerja Awal Periode	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Akhir Periode
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	4	5	6	7	8	9	11	12
1	Nilai IKM ( Indeks Kepuasan Masyarakat )		78	81	84	87	90	93	93
2	Nilai Akuntabilitas Kinerja (AKIP)		B	B	B	B	B	BB	BB
3	Laporan Keuangan Sesuai SAP		100	100	100	100	100	100	100
4	Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)		80	80	81	82	83	84	84
5	Persentase Elemen Akreditasi sesuai standar SNARS		73,88	73,88	80	80	80	85	85
6	BOR (Bed Occupancy Rate)		31,02	31,51	32,88	33,42	33,70	33,84	33,84
7	ALOS (Average Length Of Stay)		3,11	5,00	5,24	5,12	5,00	4,95	4,95
8	BTO (Bed Turn Over)		28,74	20,00	21,00	21,50	22,00	22,20	22,20
9	TOI (Turn Over Interval)		8,76	12,50	11,67	11,30	11,00	10,88	10,88

Renstra RSUD Nurdin Hamzah tahun 2021-2026 disusun dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib bidang kesehatan. Penyusunannya berpedoman dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, serta memperhatikan Renstra Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2020-2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RJPNM) tahun 2020-2025.

Renstra RSUD Nurdin Hamzah tahun 2021-2026 disusun sebagai panduan bagi RSUD Nurdin Hamzah dalam melaksanakan strategi pada 5 (lima) tahun ke depan. Oleh karena itu konsistensi, kerjasama, transparansi dan inovasi serta rasa tanggung jawab tinggi diperlukan guna pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam Renstra dengan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh komponen pada RSUD Nurdin Hamzah dan seluruh pemangku kepentingan agar mendukung pencapaian target-target sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam Renstra RSUD Nurdin Hamzah tahun 2021-2026;
2. Seluruh komponen pada RSUD Nurdin Hamzah dan seluruh pemangku kepentingan agar melaksanakan program-program yang tercantum di dalam Renstra RSUD Nurdin Hamzah Tahun 2021-2026 dengan sebaik-baiknya;
3. Renstra ini harus dijadikan pedoman dalam menyusun rencana kerja tahunan RSUD Nurdin Hamzah selama periode Renstra.
4. Renstra dijadikan dasar evaluasi kinerja SKPD dan laporan pelaksanaan Renstra SKPD.
5. Renstra RSUD tahun 2021-2026 memuat kajian strategis dan penetapan kebijakan strategis RSUD Nurdin Hamzah untuk 5 tahun yang akan datang. Beberapa indikator keberhasilan pelaksanaan juga telah ditetapkan sebagai target yang harus dicapai. Untuk implementasi Renstra tersebut dibutuhkan komitmen yang tinggi, kerja keras, dedikasi, loyalitas dari seluruh jajaran Rumah Sakit.

Renstra tahun 2021-2026 ini diharapkan dapat mengantarkan RSUD Nurdin Hamzah menjadi lebih baik dalam pelayanan kesehatan rujukan kepada masyarakat Tanjung Jabung Timur disertai dukungan seluruh pemangku kepentingan terutama Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Muara Sabar, Oktober 2021  
Direktur



Dr. H. Muhammad Nasrul Felani  
Pembina, IV/a  
NIP. 19801230 200903 1 008